

**PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TERHADAP  
PEGAWAI NEGERI SIPIL MANTAN TERPIDANA KORUPSI  
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*  
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang  
No. 43/G/2019/PTUN.SRG)**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN  
ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Alifah Nur Imaniah  
NIM : 2017303125  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL MANTAN TERPIDANA KORUPSI PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* (Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 43/G/2019/PTUN.SRG)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran maupun terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 24 Juni 2024

Saya yang Menyatakan



Alifah Nur Imaniah  
NIM. 2017303125

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Mantan Terpidana Korupsi Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 43/G/2019/PTUN.SRG)**


Yang disusun oleh **Alifah Nur Imaniah (NIM. 2017303125)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Pangestika Rizki Utami, M.H.  
NIP. 19910630 201903 2 027

Pembimbing/ Penguji III



Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 24 Juni 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Alifah Nur Imaniah  
Lampiran : -

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamualaikum Wr.Wb*


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Alifah Nur Imaniah  
NIM : 2017303125  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Syariah  
Judul : Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Mantan Terpidana Korupsi Perspektif *Siyāsah Dustūriyah* (Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 43/G/2019/PTUN.SRG)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, Saya mengucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004

**PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TERHADAP PEGAWAI  
NEGERI SIPIL MANTAN TERPIDANA KORUPSI PERSPEKTIF  
*SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*  
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No.  
43/G/2019/PTUN.SRG)**

**Alifah Nur Imaniah  
NIM. 2017303125**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

**ABSTRAK**

Sengketa Tata Usaha Negara yang terjadi antara Walikota Tangerang Selatan dengan seorang Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan. Hal ini sesuai dengan penjelasan sebagaimana dalam Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS, bahwa PNS yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus segera diberhentikan tidak dengan hormat. Tetapi dalam putusan PTUN No. 43/G/2019/PTUN.SRG ini, Majelis Hakim justru mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan batal serta tidak sah Surat Keputusan Pemberhentiannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim pada putusan PTUN No. 43/G/2019/PTUN.SRG, dan pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang dilakukan Walikota Tangerang Selatan pada putusan PTUN No. 43/G/2019/PTUN.SRG perspektif *Siyāsh Dustūriyah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan penelitiannya ialah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah kasus pemberhentian terhadap PNS pada putusan PTUN Serang yang telah inkrah. Metode yang digunakan adalah metode *content analysis*. Sumber data primer yang digunakan adalah putusan PTUN Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan batal dan mewajibkan Walikota Tangerang Selatan untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan karena terdapat asas retroaktif, yang mana hal itu bertentangan dengan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, serta asas kepastian hukum. Kemudian dalam perspektif *siyāsh dustūriyah*, pertimbangan hakim pada putusan PTUN No. 43/G/2019/PTUN.SRG tentang pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang pernah terbukti melakukan tindak pidana korupsi adalah dinilai sesuai atau sejalan dengan prinsip keadilan dan prinsip persamaan (*musāwah*).

**Kata Kunci :** Pegawai Negeri Sipil, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, *Siyāsh Dustūriyah*

## MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya  
bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah, 94: 5-6)



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rabbil'alamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas kuasa dan pertolongan-Nya karena telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. semoga selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat, Aamiin. Harapannya semoga skripsi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna di kemudian hari. Maka dengan setulus hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada diri saya sendiri dan kepada keluarga tercinta khususnya Bapak Sumarto dan Ibu Hoeroh yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis. Terimakasih kepada doa yang tak pernah terputus dan untuk segala pengorbanan selama ini.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آِىَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ىِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### **D. Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah hidup*

*Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah mati*

*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ      talhah

#### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*  
*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī’an/Lillāhil-amru jamī’an*

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Mantan Terpidana Korupsi Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah* (Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 43/G/2019/PTUN.SRG)”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan, doa, dukungan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, LC., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Pangestika Rizki Utami, M.H., selaku Dosen Kepala Laboratorium Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Terimakasih untuk semua ilmu, waktu, doa, motivasi, dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
11. Segenap Dosen Program Studi Hukum Tata Negara dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah banyak memberikan pengetahuan yang sangat berarti;

12. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa;
13. Kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Bapak Sumarto dan Ibu Hoeroh yang tidak letih dan selalu berusaha memberikan semua yang terbaik untuk penulis. Terimakasih karena tidak pernah berhenti untuk mendukung, mendoakan, dan memberi semangat dalam proses menjalani pendidikan ini, serta untuk segala pengorbanan kalian selama ini. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT;
14. Keluarga besar saya yang turut mendoakan dan menyemangati;
15. Teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2020, khususnya kelas HTN C, terimakasih telah kebersamai penulis dalam proses bersama-sama;
16. Kepada teman-teman yang telah memberikan motivasi serta saling berbagi informasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Alyf Budi Prihatama, Arief Khoerul Amin, Azrila Lael, Diana Findhi Hastuti, Divana Zulfy Nurfaizah, Inna Sofika Rahmadanti, Mukhtadin Fajri Hafifulloh, Rara Noermalita Kanza, dan Windha Karunia Subroto, terimakasih untuk segala kesan dan pesannya selama masa perkuliahan;
17. Terimakasih juga kepada teman-teman kost yang sudah memberikan dukungan dan motivasinya, serta menemani penulis dari semester 1 hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, Firly Dwi Lestari, Nokanita Istiyana, dan Dea Amalia Sholihah, terimakasih karena selalu ada disetiap saya membutuhkan;

18. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat penulis di rumah yang selalu memberikan dukungan, motivasi, serta dorongan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini, Rauhani, Nabila Nur Baiti, Ghamar Apriyani Rachman, Farida Muhaimi Sukma, Luthfiah Ulfiani, Risma Fazila, Iqna Syeva Farihat, Lutfi Ayniah, Mia Wahyuni, dan Nabila Hulwa Az-Zahra, terimakasih karena sudah selalu menjaga komunikasi;

19. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu;

Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan, mudah-mudahan amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapat pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan, baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca.

Purwokerto, 24 Juni 2024

Penulis,



Alifah Nur Imaniah  
NIM. 2017303125

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xxiii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional.....	16
C. Rumusan Masalah.....	17
D. Tujuan Penelitian.....	18
E. Manfaat Penelitian.....	18
F. Kajian Pustaka .....	19
G. Metode Penelitian .....	22
H. Sistematika Pembahasan.....	25
<b>BAB II      KONSEP UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN</b>	
<b>                  <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i></b>	

A. Pegawai Negeri Sipil .....	27
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil .....	27
2. Larangan Pegawai Negeri Sipil .....	31
3. Kejahatan Jabatan .....	32
4. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil .....	37
B. Peradilan Tata Usaha Negara.....	41
1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara .....	41
2. Asas-Asas Peradilan Tata Usaha Negara.....	44
3. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara .....	46
4. Pembuktian Peradilan Tata Usaha Negara .....	47
5. Jenis Putusan Peradilan Tata Usaha Negara.....	50
C. <i>Siyāsah Dustūriyah</i> .....	52
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	52
2. <i>Siyāsah Dustūriyah</i> .....	55
3. Prinsip-Prinsip <i>Siyāsah Dustūriyah</i> .....	61
<b>BAB III    DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA</b>	
<b>          NEGARA NOMOR: 43/G/2019/PTUN.SRG</b>	
A. Profil Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.....	66
1. Sejarah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.....	66
2. Wewenang, Tugas dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.....	68
B. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG.....	70

1. Deskripsi Sengketa Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 43/G/2019/PTUN.SRG .....	70
2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 43/G/2019/PTUN.SRG .....	75
3. Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG .....	86
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG NOMOR: 43/G/2019/PTUN.SRG TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL MANTAN TERPIDANA KORUPSI PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i></b>	
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG .....	88
B. Analisis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG Perspektif <i>Siyāsah Dustūriyah</i> .....	101
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	114

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR SINGKATAN



UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
PP	: Peraturan Pemerintah
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
MK	: Mahkamah Konstitusi
HAM	: Hak Asasi Manusia
ASN	: Aparatur Sipil Negara
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
KTUN	: Keputusan Tata Usaha Negara
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
TUN	: Tata Usaha Negara
AUPB	: Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
SK	: Surat Keputusan
SKB	: Surat Keputusan Bersama
PTDH	: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
MenPAN-RB	: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Mendagri	: Menteri Dalam Negeri
BKN	: Badan Kepegawaian Negara
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
PPK	: Pejabat Pembina Kepegawaian

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, seperti yang telah dijelaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia merupakan negara hukum”. Dalam suatu negara, perkembangan hukum ialah hal yang sangat berarti bagi pelaksanaan pemerintah dalam negara. Untuk menjalankan suatu pemerintahan yang baik, diperlukanlah peraturan perundang-undangan serta penyelenggara UU tersebut yaitu lembaga negara, untuk menjaga pelaksanaan pemerintah agar tetap teratur serta mencegah pemerintah serta para aparaturnya melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan tugas atau jabatan yang dijalannya.

Adapun salah satu unsur utama dalam birokrasi pemerintah di Indonesia ialah Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka memainkan peran kunci dalam melaksanakan berbagai tugas serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Maka sebagai seorang ASN tentunya harus bertanggungjawab, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dalam bidangnya agar bisa membangun sistem pemerintahan yang baik serta membangun pelayanan publik yang berkualitas, efektif, dan efisien<sup>1</sup>. Selain itu, ASN juga dianggap sebagai barisan terdepan untuk

---

<sup>1</sup> Endang Komara. “Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia”. *Mimbar Pendidikan*, Vol. 4, no. 1, 2019, hlm. 74. <https://journals.mindamas.com/index.php/mimbardik/article/view/1120>., diakses 10 Oktober 2023.

mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif, jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4 bahwa dalam mencapai tujuan nasional, seorang ASN tidak boleh terpengaruh oleh campur tangan politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mampu melaksanakan pelayanan publik untuk masyarakat. Mereka juga harus berupaya melaksanakan tugas mereka sebagai pengikat kesatuan dan persatuan bangsa berlandaskan dengan Pancasila maupun UUD 1945<sup>2</sup>. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki peran kunci dalam menjalankan berbagai fungsi pemerintah diharapkan dapat menjadi teladan dalam melaksanakan tugasnya serta menjaga integritas dan etika dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun, sebenarnya terdapat banyak PNS yang terlibat dalam kejahatan korupsi, yang secara langsung merugikan negara serta merusak kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintah. Kasus korupsi yang melibatkan PNS telah menjadi perhatian serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi di sektor publik merupakan fokus utama pemerintah dengan tujuan untuk menghasilkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Maka untuk menangani hal tersebut, pada tanggal 13 September 2018 terbitlah Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dibuat oleh tiga lembaga yaitu Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Badan

---

<sup>2</sup> Fitri Rahmadhani Muvariz. "Analisis Aspek Keadilan Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, no. 2, 2019, hlm. 191. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/446>., diakses 10 Oktober 2023.

Kepegawaian Negara (BKN) tentang “Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan”.

Salah satu alasan dibentuknya SKB Tiga Lembaga tersebut ialah untuk mengisi kekosongan hukum atau belum ada peraturan perundang-undangan (*leemten in het recht*) yang mengatur mengenai hukuman pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, dibentuklah peraturan kebijakan yang baru berupa SKB Tiga Lembaga tersebut yang dibuat sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian, terutama mengenai prosedur penjatuhan sanksi bagi pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap<sup>3</sup>.

SKB tiga lembaga tersebut sebenarnya dikeluarkan atas permintaan KPK dalam surat KPK Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tentang Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian. Surat tersebut ditujukan kepada Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN pada tanggal 1 Maret 2018. Didalamnya, KPK meminta supaya BKN mengeluarkan surat kepada PPK untuk menjatuhkan hukuman

---

<sup>3</sup> Ridwan. “Eksistensi dan Keabsahan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Penjatuhan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28, no. 1, 2021, hlm. 9. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/17806>., diakses 17 oktober 2023.

berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap PNS yang terbukti bersalah atas kejahatan tindak pidana korupsi<sup>4</sup>. Selanjutnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) juga mengesahkan Surat Edaran Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 sebagai bentuk penerapan Diktum Keempat pada SKB tiga lembaga. Surat Edaran tersebut ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2019, yang berisi tentang “Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap”.

Jika disimpulkan, SKB tiga lembaga tersebut secara umum mengatur mengenai hukuman PTDH kepada para PNS yang sudah dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lalu pada Diktum Ketiga juga dijelaskan mengenai berlakunya SKB tiga lembaga tersebut, yaitu: “Penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua paling lama bulan Desember 2018.” Jadi pemberhentian PNS ini paling lama dilaksanakan pada bulan Desember 2018 yang lalu. Hal tersebut disebabkan masih ada PNS yang aktif bekerja dan menerima gaji padahal telah dipenjara karena terbukti melakukan kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, apabila seorang PNS terbukti melakukan korupsi dan

---

<sup>4</sup> Fauzi Syam, Helmi, & Fitria. “Pengujian Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Peradilan Administrasi”. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 20, no. 1, 2020, hlm. 9. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/905>., diakses 6 Oktober 2023.

putusannya telah berkekuatan hukum tetap, maka PNS tersebut harus mempertanggung-jawabkan tindakannya kepada publik, yaitu dengan menempuh proses hukum dan menerima sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat. SKB ini juga bersifat retroaktif (berlaku surut), yang berarti bagi seluruh PNS yang sudah menjalani hukuman pidana penjara dan telah membayar denda atas kerugian negara akan tetap diberhentikan dengan tidak hormat<sup>5</sup>.

Adapun akibat yang didapatkan oleh PNS yang terkena hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat adalah mereka akan kehilangan kedudukan dan statusnya sebagai PNS serta hak kepegawaiannya yaitu hak atas jaminan pensiun untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Tidak hanya itu, jaminan atas pensiun juga diberikan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdianya selama menjadi PNS yang telah bekerja pada pemerintah. Oleh karena itu, diharapkan dari jaminan pensiun tersebut dapat memenuhi kelangsungan kehidupan seorang PNS dan keluarganya di hari tua agar tetap mempunyai penghasilan setiap bulannya<sup>6</sup>.

Dampak dari diterbitkannya SKB tiga lembaga tersebut, sebagian PNS yang merasa dirugikan atas PTDH ini telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berupa pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu pada Putusan Nomor: 87/PUU-XVI/2018. Dalam Putusan MK ini dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil

---

<sup>5</sup> Fitri Rahmadhani Muvariz. "Analisis Aspek Keadilan...", hlm. 193.

<sup>6</sup> Fitri Rahmadhani Muvariz. "Analisis Aspek Keadilan...", hlm. 199.

(PNS) dapat segera dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat apabila terbukti melakukan kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan seperti suap atau korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu, diharapkan bagi kepala daerah agar segera melakukan pemberhentian tidak dengan hormat kepada PNS yang berstatus terpidana korupsi dan telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang mana hal ini sesuai dengan pasal 87 ayat (4) huruf (b) UU No. 5 Tahun 2014 karena dinilai telah mengkhianati sumpahnya untuk taat terhadap Pancasila dan UUD 1945<sup>7</sup>. Putusan MK tersebut juga memperkuat keberadaan SKB tiga lembaga. Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini juga meminta para kepala daerah atau pejabat yang berwenang agar segera melaksanakan SKB tersebut. Tidak hanya itu, Kementerian Dalam Negeri pun menilai bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak membatalkan SKB percepatan pemberhentian PNS yang telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi<sup>8</sup>.

Dalam praktiknya, pemberhentian terhadap PNS seperti yang dijelaskan dalam SKB tiga lembaga tersebut nyatanya tidak selalu berjalan dengan lancar, bahkan seringkali terjadi kendala maupun permasalahan. Sebab dengan adanya SKB tersebut, sudah cukup banyak PNS yang diberhentikan

---

<sup>7</sup> Silfia Daniasih. (2023). "Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Sebagai Alasan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) Tidak Dengan Hormat (Studi Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018)". *Skripsi*. (Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023), hlm. 74-75. <https://repository.uinsaizu.ac.id/19633/>

<sup>8</sup> Firzhal Arzhi Jiwantara. "Kedudukan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Badan Kepegawaian Negara dalam hierarki peraturan perUndang-Undangan di Indonesia". *Jatiswara*, Vol. 34, no. 3, 2019, hlm. 262. <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/216>., diakses 17 oktober 2023.

dengan tidak hormat karena telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan melakukan tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan. Dengan terjadinya hal seperti itu, banyak PNS yang merasa dirinya dirugikan dengan adanya penjatuhan hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat ini. Maka agar dirinya mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, sebagian besar PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat ini mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh Dadang seorang mantan Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan tidak hormat oleh Walikota Tangerang Selatan, yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor: 863/Kep.336-Huk/2018 tentang “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Dadang” pada tanggal 1 Agustus 2018. Sebagai seorang yang merasa dirugikan kepentingannya oleh Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan tersebut, akhirnya Dadang mengajukan gugatan kepada Walikota Tangerang Selatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 863/Kep.336-Huk/2018 sebagai Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada putusan Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG<sup>9</sup>.

Walikota Tangerang Selatan selaku Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut sebenarnya bukan tanpa alasan, tetapi Walikota Tangerang Selatan mengeluarkan surat keputusan tersebut karena dilandasi dengan adanya Surat Keputusan Bersama Mendagri, MenPAN-RB, BKN

---

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG., hlm. 63-64

Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 dan juga berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: F.IV.26-30/V.94-6/90 tentang “Tindak Lanjut Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” pada tanggal 9 juli 2018. Surat BKN tersebut berisi data nama-nama PNS pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang telah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, yang di dalamnya terdapat nama Penggugat yaitu Dadang, S.IP., M.Epid., sehingga Penggugat termasuk salah satu Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat karena alasan tersebut.

Tidak hanya itu, SK pemberhentian penggugat juga didasarkan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Serang No.13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg dalam sidang terbuka tanggal 24 Agustus 2015, sehingga putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap mulai tanggal 1 September 2015. Putusan tersebut menyatakan H. DADANG, S.IP., M.Epid., terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sehingga sebagai seorang PNS berdasarkan pasal 87 ayat (4) huruf (b) UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka penggugat dapat dijatuhi hukuman Pemberhentian tidak dengan hormat.

Adapun dalam Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan ditetapkan pada diktum kedua yang berbunyi: “Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Dadang sebagaimana Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015”. Maka hal ini menunjukkan bahwa ditetapkannya Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015 yang artinya keputusan tersebut diberlakukan surut/mundur dari tanggal penerbitannya yaitu tanggal 1 Agustus 2018. Sedangkan dampak yang terjadi apabila mulai tanggal berlakunya Surat Keputusan PTDH PNS tersebut diberlakukan surut, maka hal ini mengakibatkan seorang PNS yang diberhentikan tersebut memiliki kewajiban untuk mengembalikan penghasilan yang diterimanya berupa gaji, tunjangan dan uang makan, terhitung sejak tanggal berlakunya Surat Keputusan tersebut<sup>10</sup>.

Dengan adanya hal itu, Dadang selaku Penggugat merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan pada tahun 2018, sedangkan korupsi yang dilakukannya terjadi pada tahun 2015. Sehingga hal tersebut mengakibatkan Dadang sebagai PNS tidak memperoleh hak-haknya berupa gaji dan tunjangan lainnya. Adapun pada Putusan PTUN No. 43/G/2019/PTUN.SRG dinyatakan dalam amar putusannya bahwa Hakim mengabulkan sebagian Gugatan Penggugat dalam hal ini yaitu Dadang, dan menyatakan Batal Surat Keputusan tersebut serta mewajibkan Tergugat

---

<sup>10</sup> Fauzi Syam, Helmi, & Fitria. “Pengujian Keputusan Pemberhentian...”, hlm. 14.

Walikota Tangerang Selatan untuk mencabut Surat Keputusannya<sup>11</sup>. Namun, berkaitan dengan putusan hakim PTUN tersebut, ditemukan ketidaksesuaian putusan hakim dengan SKB Tiga Lembaga yang dikeluarkan pada tahun 2018. Maka dengan adanya kasus ini, penulis tertarik untuk meneliti tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat seorang Pegawai Negeri Sipil mantan terpidana korupsi. Karena hukuman pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang terbukti melakukan korupsi ini perlu dikaji kesesuaian penerapannya berdasarkan aturan yang mengaturnya, yang mana hal ini akan berdampak pada kepastian hukum terhadap putusan yang didakwakan kepada PNS tersebut apabila telah berkekuatan hukum tetap, serta kepastian hukum terhadap statusnya sebagai PNS dan hak yang seharusnya didapat seorang PNS selama proses hukum masih berjalan<sup>12</sup>.

Selanjutnya, jika dilihat dalam putusan yang dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, setidaknya ada hal-hal yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. *Pertama*, bahwa Hakim menilai Surat Keputusan sebagai Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang Selatan selaku Tergugat telah melanggar apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Karena ditetapkannya SK pemberhentian tersebut terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015 yang artinya keputusan

---

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG., hlm. 75.

<sup>12</sup> Wirza Famhi, Mahdi Syahbandir, & Efendi.. "Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Yang diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan". *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, no. 1, 2017, hlm. 250. <https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/article/view/12293>., diakses 10 Oktober 2023.

tersebut berlaku surut dari tanggal dikeluarkannya, yaitu tanggal 1 Agustus 2018. Jika fakta tersebut dikaitkan dengan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: “Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat”, maka menurut pengadilan, penerbitan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat terdapat kesalahan dalam menetapkan terhitung mulai tanggal berlakunya surat keputusan, sehingga terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, walaupun Objek Sengketa berupa Surat Keputusan tersebut telah dinyatakan batal, namun Pengadilan menyatakan substansi yang berupa dasar dan alasan Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka menurut Pengadilan terhadap Penggugat tetap harus dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat, tetapi dengan sebuah Keputusan yang baru yang memuat terhitung mulai tanggal sesuai ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan.

Oleh karena itu, sekalipun Surat Keputusan pemberhentian tersebut dinyatakan batal, tetapi status Penggugat sebagai PNS tetap diberhentikan dengan tidak hormat, karena pada pertimbangan hakim dinyatakan bahwa Penggugat tetap harus diberhentikan tidak dengan hormat dengan Surat Keputusan yang baru yang memuat terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan. Secara tidak langsung hal ini sama saja antara dikabulkan

atau tidaknya gugatan penggugat atau apakah Surat Keputusan itu dinyatakan batal atau tidak. Namun, secara langsung hal ini justru berdampak bagi Penggugat yang terkena PTDH tersebut, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa SK pemberhentian penggugat ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2018 namun SK tersebut dihitung mulai tanggal 1 Oktober 2015 sehingga SK tersebut berlaku surut, maka dalam hal ini penggugat harus mengembalikan hak-hak kepegawaian yang telah diterima penggugat sejak Oktober 2015 sampai dengan Juli 2018 (kurang lebih sebesar 34 bulan dikali 75 % gaji yang diterima) kepada Kas Daerah Kota Tangerang Selatan sebesar Rp. 148.209.000,- (seratus empat puluh delapan juta dua ratus Sembilan ribu rupiah). Tetapi dengan ditetapkannya Surat Keputusan yang baru, maka penggugat tidak perlu mengembalikan penghasilan gaji beserta tunjangan yang diterimanya akibat pemberlakuan surut ditetapkannya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang Selatan.

Penjelasan di atas juga dapat diperkuat dengan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 bahwa “Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Asas ini juga dikenal dengan asas non-retroaktif, ialah asas yang melarang pemberlakuan surut dari suatu undang-undang. Jadi Asas non-retroaktif ini merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945. Oleh karena itu, Surat Keputusan yang dikeluarkan tersebut tidak boleh berlaku surut,

karena setiap orang itu harus terhindar dari pemberlakuan kebijakan yang berlaku surut.

Dalam kajian Islam, pembahasan mengenai pengaturan yang mengatur dalam hal pembuatan kebijakan atau politik ialah *Siyāsah Dustūriyah*. Pengaturan di sini dimaksudkan untuk menciptakan kemaslahatan umat. Abdul Wahhab Khallaf juga mengartikan bahwa *siyāsah* merupakan pengaturan perundang-undangan yang dibuat agar menjaga ketertiban dan kemaslahatan<sup>13</sup>. Jika dikaitkan dengan Surat Keputusan, maka Surat Keputusan harus dibentuk oleh pejabat yang berhak atau memiliki kewenangan sesuai dengan aturan, sehingga pembentukannya pun harus berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Maka pengaturan kemaslahatan rakyat dapat tercapai dan menjadi tujuan utama dari dibentuknya surat keputusan tersebut.

Adapun Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan jika ditinjau berdasarkan kajian *siyāsah dustūriyah*, hal ini dikategorikan pada lingkup kajian tentang *siyāsah syar'iyah*. *Siyāsah syar'iyah* didefinisikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syari'at. Ahmad Fathi Bahansi dalam bukunya yang berjudul "*Al-Siyasah al-jinayah fi al-Syari'at al-Islam*" juga menjelaskan bahwa *siyāsah syar'iyah* merupakan pengaturan yang membahas mengenai kemaslahatan umat berdasarkan ketentuan syara'. Selain itu, *siyāsah syar'iyah* juga menurut para fuqaha' diartikan sebagai kewenangan pemerintah dalam membuat kebijakan

---

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontestualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 4.

politik dengan tujuan kemaslahatan lewat peraturan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip agama, meskipun belum ada dalil-dalil yang khusus untuk itu. Maka pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (*jalb al-mashāliḥ wa dar al-mafāsīd*)<sup>14</sup>.

Dalam *Siyāsah Dustūriyah* pun terdapat beberapa kajian, salah satunya yaitu kajian tentang *Siyāsah Tanfidhīyah* yang artinya para pembuat aturan atau keputusan dalam menciptakan aturan tersebut seharusnya didasarkan pada kemaslahatan umat dan tidak mendatangkan kemudharatan kepada umat. Hal ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan “Kebijakan imam (pemimpin) harus didasarkan pada kemaslahatan umat”<sup>15</sup>. Tidak hanya itu, kajian ini juga menjelaskan mengenai hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, lalu hak-hak warga negara yang harus dilindungi serta konsep negara hukum dalam *siyāsah*<sup>16</sup>. Hubungan timbal balik dimana pemerintah dalam hal mengeluarkan kebijakan yang melindungi hak-hak warga negara sehingga Surat Keputusan yang dikeluarkan pemerintah dengan tanpa adanya pertimbangan yang jelas adalah sesuatu yang harus dikoreksi sehingga Surat Keputusan yang dikeluarkan tidak sewenang-wenang<sup>17</sup>.

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi...*, hlm. 5-6.

<sup>15</sup> Syelladita Rofitasari. “Implementasi Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Ditinjau Menurut Siyasah Dusturiyah”. *Skripsi*. (Riau: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021), hlm. 84. <https://repository.uin-suska.ac.id/54769/>

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi...*, hlm. 177.

<sup>17</sup> Sumarlan Efendi. “Analisis Kedudukan Surat Edaran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Siyasah Dusturiyah”. *Skripsi*. (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2023), hlm. 8. <http://repository.uinfabengkulu.ac.id/509/>

Hal ini berkaitan dengan kasus yang terjadi antara Walikota Tangerang Selatan dalam mengeluarkan Surat Keputusan berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Dadang yang merupakan seorang PNS yang merasa dirugikan dengan adanya Surat Keputusan tersebut. Berdasarkan penjelasan mengenai kronologi kasus yang telah diuraikan di atas, maka yang bermasalah dalam kasus ini yaitu pada Surat Keputusan yang diterbitkan tersebut, yang mana hal ini membuat penggugat merasa dirugikan dan tidak adil atas ketentuan ditetapkannya keputusan tersebut yang berlaku surut. Sedangkan dalam kajian *Fiqh* juga diatur mengenai asas tidak berlaku surut, yakni asas yang melarang pemberlakuan hukuman ke belakang yaitu kepada perbuatan yang belum ada aturannya. Pelanggaran terhadap asas tersebut mengakibatkan pelanggaran terhadap HAM. Asas tersebut pada kenyataannya merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Syariat Islam juga bahkan memiliki banyak bukti yang menegaskan asas tidak berlaku surut<sup>18</sup>. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqh* yang menyatakan bahwa “Tidak ada jarimah dan ‘uqubah jika tidak terdapat dalam nas”. Kaidah tersebut menjelaskan tentang asas legalitas bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada peraturan yang mengaturnya. Berbeda halnya dengan Surat Keputusan pemberhentian yang dikeluarkan Walikota Tangerang Selatan tersebut yang dalam hal ini justru diberlakukan surut. Maka perlu dilakukan kajian secara lebih spesifik agar

---

<sup>18</sup> Abdul Syatar, & Achmad Abubakar. *FILOSOFI ‘UQUBAH ISLAMIYAH VERSI RAMADHAN AL-BUTI (Relevansi dengan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia)*. (Makassar: Alauddin University Press, 2020), hlm. 86. <https://repository.uin-alauddin.ac.id/18578/>, diakses 17 November 2023.

lebih jelas memahami bagaimana kedudukan dan mekanisme penerbitan Surat Keputusan tersebut apabila ditinjau dengan kajian *Siyāṣah Dustūriyah*.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis ingin meneliti terkait pemberhentian tidak dengan hormat yang dilakukan oleh Walikota Tangerang Selatan terhadap Pegawai Negeri Sipil mantan terpidana korupsi yang ditinjau dengan perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*. Maka dengan ini, penulis menyusun skripsi yang berjudul **PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL MANTAN TERPIDANA KORUPSI PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*** (Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 43/G/2019/PTUN.SRG).

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat**

Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang mengakibatkan hilangnya hak kepegawaian seorang PNS yakni hak atas jaminan pensiun untuk menjamin kelangsungan hidupnya serta kehilangan kedudukan dan statusnya sebagai PNS. Pegawai negeri yang diberhentikan dengan tidak hormat ini terjadi dikarenakan PNS tersebut telah melakukan pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945, menjadi anggota atau pengurus partai politik, melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan hingga dihukum penjara berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau dijatuhi hukuman penjara

minimal 2 (dua) tahun karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap<sup>19</sup>.

## 2. *Siyāṣah Dustūriyah*

*Siyāṣah dustūriyah* merupakan bagian dari *Fiqh Siyāṣah* yang mengkaji mengenai masalah yang berkaitan dengan perundang-undangan negara, serta mencakup pembahasan tentang konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura. *Siyāṣah dustūriyah* pun mengkaji mengenai konsep negara hukum dalam *siyāṣah* serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara beserta hak-haknya yang harus dilindungi.

Muhammad Iqbal juga menjelaskan dalam bukunya bahwa kata *dustūri* disebut juga dengan konstitusi, kata tersebut juga berasal dari bahasa persia yang berarti orang yang mempunyai kekuasaan dalam ranah politik dan agama. Seiring berjalannya waktu dan melewati berbagai perkembangan, kata tersebut kemudian diadopsi ke dalam bahasa Arab, kata *dustūr* berkembang maknanya menjadi asas, dasar atau pedoman. Sedangkan secara terminologi, *dustūr* ialah gabungan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik dalam bentuk tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi)<sup>20</sup>.

### C. Rumusan Masalah

<sup>19</sup> Tim JDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. “Pemberhentian Tidak Hormat Pegawai Aparatur Sipil Negara”. <https://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Pemberhentian-tidak-hormat-ASN.pdf>, diakses 19 Oktober 2023.

<sup>20</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyāṣah: Kontekstualisasi...*, hlm. 177.

Rumusan masalah yang ditemukan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat PNS mantan terpidana korupsi pada Putusan PTUN Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG?
2. Bagaimana perspektif *siyāsah dustūriyah* terhadap pemberhentian tidak dengan hormat PNS mantan terpidana korupsi yang dilakukan Walikota Tangerang Selatan pada Putusan PTUN Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sedangkan tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat PNS mantan terpidana korupsi pada Putusan PTUN Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG.
2. Untuk menganalisis perspektif *siyāsah dustūriyah* terhadap pemberhentian tidak dengan hormat PNS mantan terpidana korupsi yang dilakukan Walikota Tangerang Selatan pada Putusan PTUN Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Selanjutnya manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat membagikan manfaat teoritis bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, serta memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran mengenai pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang secara sah telah terbukti kesalahannya dalam melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan.

## 2. Manfaat praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat menghasilkan manfaat praktis berupa kontribusi sekaligus bahan rujukan atau referensi kepada masyarakat, para akademisi dan pejabat pemerintah dalam mengatasi persoalan atau problematika yang muncul dari putusan pengadilan seperti kasus pada pemberhentian tidak hormat terhadap PNS dengan tinjauan *Siyāṣah Dustūriyah*. Sehingga penegakan hukum bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya.

## F. Kajian Pustaka

1. Skripsi M. Whisnu Kawirian (2021) dari Universitas Jambi dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”. Skripsi ini membahas tentang konstruksi hukum terhadap pemberhentian PNS karena korupsi menurut UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN sesuai dengan bentuk hukuman disiplin seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 PP No.53 Tahun 2010 dan Pasal 87 ayat (4) huruf (b) UU No.5 Tahun 2014

dan Pasal 250 huruf b PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, serta dampak hukum yang diakibatkan dari pemecatan PNS yang terkena kasus korupsi menurut UU No. 5 Tahun 2014<sup>21</sup>. Persamaannya dengan skripsi penulis ialah keduanya sama-sama mengupas isu pemberhentian PNS karena tindak pidana korupsi, tetapi skripsi yang ditulis oleh Whisnu ini ditinjau dari UU No. 5 Tahun 2014, sedangkan perbedaan dari skripsi yang penulis bahas adalah dengan menggunakan perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*. Lalu objek penelitian yang digunakan penulis juga berdasar pada putusan PTUN.

2. Skripsi Hibbi Rohmah Ilahiyyah (2020) dari UIN Sunan Ampel yang berjudul “Tinjauan *Fiqh siyāṣah* Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Karena Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018”. Skripsi ini membahas tentang Putusan MK yang dalam amarnya mengabulkan permohonan pengujian undang-undang dengan menghapus frasa “dan/atau pidana umum” pada Pasal 87 ayat (4) huruf (d) UU No. 5 Tahun 2014 yang artinya aparatur sipil yang terkena kasus korupsi harus dijatuhi hukuman pemberhentian tidak hormat. Selanjutnya dalam tinjauan *siyāṣah qadaiyah*, putusan hakim MK dinilai telah adil, sebab aparatur negara yang terkena kasus korupsi wajib diberi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat dengan sebab

---

<sup>21</sup> M. Whisnu Kawirian. “Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”. *Skripsi*. (Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2021), hlm. 59. <https://repository.unja.ac.id/26246/>

sudah merampas hak yang bukan miliknya<sup>22</sup>. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi ini ialah keduanya membahas tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan ditinjau dari *Fiqh siyāsah*. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi Hibbi adalah penulis lebih memfokuskan penelitian mengenai proses pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS yang telah dipidana kasus korupsi berdasarkan putusan PTUN ditinjau dengan perspektif *Siyāsah Dustūriyah*, berbeda dengan Hibbi pada penelitiannya yang berdasarkan pada putusan MK.

3. Skripsi Rizki Ariansyah Putra HS (2021) dari UIN Ar-Raniry dengan judul “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Kota Subulussalam)”. Skripsi ini membahas tentang PNS yang terbukti bersalah dan telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan (*inkracht*) berupa pemberhentian tidak hormat karena terlibat dalam kasus korupsi. Hal tersebut didukung oleh Putusan MK No. 87/PUU-XVI/2018 dan SKB tiga lembaga<sup>23</sup>. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu keduanya sama-sama membahas tentang pemberhentian tidak hormat terhadap PNS yang terlibat dalam kasus korupsi berdasarkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Lalu yang menjadi perbedaannya dengan skripsi penulis adalah skripsi Rizki mengambil

---

<sup>22</sup> Hibbi Rohmah Ilahiyyah. “Tinjauan Fiqh Siyāsah Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Karena Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018”. *Skripsi*. (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), hlm. 79. <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/43747>

<sup>23</sup> Rizki Ariansyah Putra HS. “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Kota Subulussalam)”. *Skripsi*. (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), hlm. 61. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23603>

kasus yang terjadi di Kota Subulussalam, sedangkan penulis mengambil kasus yang terjadi berdasarkan putusan PTUN dengan pespektif *Siyāṣah Dustūriyah*.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun pada penelitian ini digunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu berfokus pada pengumpulan data maupun informasi melalui penelaahan pada buku atau dokumen di perpustakaan yang relevan dengan materi penelitian. Jadi penulis dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan karena dalam mengumpulkan datanya hanya berdasar pada penelaahan dokumen hukum melalui kajian.

### 2. Pendekatan Penelitian

Sedangkan pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitiannya yaitu dengan pendekatan kasus (*cases approach*). Pendekatan ini biasanya digunakan dengan menganalisis kasus yang berhubungan dengan isu yang ditemui dan sudah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap<sup>24</sup>. Objek kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi*, yang merupakan alasan-alasan hukum atau pertimbangan hakim pengadilan dalam membuat suatu putusan. *Ratio decidendi* biasanya diuraikan berdasarkan fakta yang ada pada kasus perkara tersebut, karena *ratio decidendi* bisa dilihat pada fakta

---

<sup>24</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 57. <http://eprints.unram.ac.id/20305/>., diakses 19 Oktober 2023.

materil saja<sup>25</sup>. Dengan demikian, penulis dalam penelitian ini mengkaji kasus mengenai pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang terkena kasus korupsi pada Putusan No. 43/G/2019/PTUN.SRG.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta dokumen resmi Negara<sup>26</sup>. Maka sebagai sumber data primer dalam penelitian ini, penulis menggunakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN.

#### b. Sumber Data Sekunder

Selanjutnya sumber data sekunder ialah data atau informasi yang didapat dari bahan hukum yang bisa memberikan penjelasan atas bahan hukum primer. Adapun data sekunder biasanya bersumber dari buku, jurnal, majalah, artikel atau jenis tulisan lainnya yang berhubungan dengan perkara hukum yang diteliti<sup>27</sup>.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>25</sup> Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 59-60. <http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/>., diakses 19 Oktober 2023.

<sup>26</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 59.

<sup>27</sup> Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. (Tangerang: Unpam Press, 2018), hlm. 141. <https://repository.unpam.ac.id/8557/>., diakses 19 Oktober 2023.

Dalam menyusun penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen. Studi dokumen merupakan kegiatan menggabungkan serta menelaah dokumen kepustakaan yang bisa membagikan data atau informasi untuk kebutuhan penulis pada penelitiannya. Sedangkan maksud dokumen disini adalah macam-macam dokumen hukum yang pada umumnya banyak tersimpan di perpustakaan. Sehingga studi dokumen sering disebut dengan penelitian kepustakaan karena mempelajari bermacam-macam dokumen kepustakaan<sup>28</sup>.

#### 5. Teknik Analisis Data

Proses mengolah dan menelaah data yang telah ditemukan sebelumnya merupakan langkah dalam analisis data. Lalu analisis data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah analisis atau penelitian kualitatif. Selanjutnya analisis penelitian kepustakaan bersifat *preskriptif*, yang berarti menyajikan pendapat atau argumen tentang temuan dalam hasil penelitian. Pendapat atau argumen ini dibuat untuk menilai terkait salah atau benar atau bagaimana seharusnya peristiwa hukum yang diteliti menurut tinjauan hukum. Dengan demikian, metode yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah metode *content analysis* yang merupakan metode penelitian dengan cara menarik kesimpulan dengan upaya menafsirkan makna dari data dengan cara objektif serta sistematis. Data yang penulis kumpulkan adalah Putusan PTUN No. 43/G/2019/PTUN.SRG. Lalu dari hasil analisis yang ditemukan akan

---

<sup>28</sup> Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 140.

ditarik kesimpulan dengan pertimbangan hakim dalam putusan ini, lalu penulis juga akan mengaitkan penelitian ini dengan perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*.

## H. Sistematika Pembahasan

Setelah menganalisis penelitian ini dengan keseluruhan, penulis membagi sistematika pembahasan pada penelitian ini menjadi 5 bab, yaitu:

**BAB I**, merupakan pendahuluan yang berisi dari beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, definisi operasional, lalu rumusan masalah untuk menjawab permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka yang berisi penelitian terdahulu, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

**BAB II**, membahas tentang pengertian secara umum, yaitu dengan menjelaskan mengenai teori umum seperti Pegawai Negeri Sipil, dan *Siyāṣah Dustūriyah*.

**BAB III**, menjelaskan tentang putusan pengadilan No. 43/G/2019/PTUN.SRG Di dalamnya akan dijelaskan mengenai profil Pengadilan Tata Usaha Negara, deskripsi kasus, pertimbangan hakim, serta amar putusan.

**BAB IV**, membahas mengenai hasil analisis yang didapat dari pertimbangan hakim ketika memberikan putusan pada perkara No. 43/G/2019/PTUN.SRG terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil mantan terpidana korupsi dengan perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*.

**BAB V**, bab terakhir yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh uraian di atas yang meliputi kesimpulan serta saran, yang juga merupakan penutup dari seluruh pembahasan.



**BAB II**  
**KONSEP UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN *SIYASAH***  
***DUSTŪRIYAH***

**A. Pegawai Negeri Sipil**

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yaitu UU No. 5 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2023 dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) bahwa “Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”. Oleh karena itu, jelas bahwa pegawai ASN terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dilantik oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan diberikan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 2 juga disebutkan bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”. Pegawai Negeri Sipil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah “pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintah”, sementara “Negeri” merujuk pada negara atau pemerintah. Dengan demikian, Pegawai Negeri Sipil dapat didefinisikan sebagai orang yang

bekerja pada pemerintah atau negara. Sedangkan Kranenburg menjelaskan tentang definisi Pegawai Negeri Sipil sebagai pejabat yang ditunjuk, sehingga definisi tersebut bukan termasuk orang yang menjabat seperti halnya anggota Parlemen, Presiden, dan lainnya. Sementara itu, Logemann menggunakan kriteria yang bersifat materiil untuk mencermati hubungan antara negara dan Pegawai Negeri Sipil, yaitu dengan mendefinisikan bahwa Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat yang memiliki hubungan dinas dengan negara<sup>29</sup>.

Tugas dan fungsi pegawai ASN dalam hal menyelenggarakan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan ialah untuk memberikan pelayanan secara profesional, adil, jujur, dan merata kepada masyarakat. Rumusan kedudukan pegawai ASN didasarkan pada prinsip bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan saja, tetapi harus mampu melancarkan pembangunan untuk kepentingan umum.

Pegawai Negeri Sipil tidak hanya berperan sebagai aparatur negara, tetapi juga berperan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, dan mereka dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, mereka harus setia dan taat terhadap Pancasila, UUD 1945, dan Negara, agar bisa fokus dan berusaha secara maksimal dalam melaksanakan tugas pemerintahan serta pembangunan secara efektif dan efisien<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> Eka Deviani, & Rifka Yudhi. *Hukum Kepegawaian: Historitas dan Aktualitas Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK)*. (Lampung: Pusaka Media, 2022), hlm. 12. <http://repository.lppm.unila.ac.id/51746/1/Buku%20Ajar%20Hukum%20Kepegawaian%202022%20%282%29.pdf>, diakses 08 Februari 2024.

<sup>30</sup> Sri Hartini, & Tedi Sudrajat. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia (Edisi Kedua)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 43.

Sebagai ASN yang diwajibkan untuk taat dan patuh terhadap Pancasila dan UUD 1945, maka seorang PNS dalam pelaksanaan tugasnya harus memastikan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan asas, nilai dasar, serta kode etik ASN. Oleh karena itu, terdapat asas-asas yang harus dilaksanakan seorang PNS dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara. Asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, diantaranya yaitu:

- a. kepastian hukum;
- b. profesionalitas;
- c. proporsionalitas;
- d. keterpaduan;
- e. pendelegasian;
- f. netralitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. keterbukaan;
- j. nondiskriminatif;
- k. persatuan dan kesatuan;
- l. keadilan dan kesetaraan; serta
- m. kesejahteraan.

Selanjutnya sebagai seseorang yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, maka pegawai ASN harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Hal ini harus didasarkan pada nilai-nilai dasar yang telah diamanatkan dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2023, yaitu:

- (1) Pegawai ASN memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah.
- (2) Pegawai ASN dapat mengimplementasikan nilai dasar ASN yang terdiri dari:
  - a. berorientasi pelayanan;
  - b. akuntabel;
  - c. kompeten;

- d. harmonis;
- e. loyal;
- f. adaptif; dan
- g. kolaboratif.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 pada Pasal 1 ayat (2) diatur mengenai kode etik, yang di dalamnya menjelaskan bahwa “Kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari”. Kode etik tersebut wajib dilaksanakan oleh para PNS di Indonesia. Lalu pada pasal 7 juga ditegaskan bahwa “Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS”.

Adapun dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai aparatur negara, maka seluruh Pegawai Negeri Sipil memiliki hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan. Hak PNS tersebut telah diatur pada Pasal 21 dalam UU No. 20 Tahun 2023, yaitu:

- (1) Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel atau nonmateriel.
- (2) Komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Penghasilan, yaitu berupa gaji atau upah
  - b. Penghargaan yang bersifat motivasi, yaitu dapat berupa finansial dan/atau nonfinansial
  - c. Tunjangan dan fasilitas, yaitu berupa tunjangan dan fasilitas jabatan dan/atau tunjangan dan fasilitas individu
  - d. Jaminan sosial, yang terdiri dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua
  - e. Lingkungan kerja, yaitu berupa fisik dan/atau nonfisik

- f. Pengembangan diri, yaitu berupa pengembangan talenta dan karier dan/atau pengembangan kompetensi
- g. Bantuan hukum, yaitu berupa litigasi dan/atau nonlitigasi

Selanjutnya Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya juga mempunyai kewajiban seperti yang diatur dalam pasal 24 UU No. 20 tahun 2023, yang di dalamnya dijelaskan bahwa seorang PNS wajib untuk:

- a. Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
- b. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
- d. Menjaga netralitas; dan
- e. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

## 2. Larangan Pegawai Negeri Sipil

Selain kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang PNS, terdapat pula beberapa larangan yang harus dihindarinya. Larangan bagi PNS tersebut telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS, diantaranya yaitu:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;

- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - 1) ikut kampanye;
  - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
  - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
  - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  - 5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  - 6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan
  - 7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

### 3. Kejahatan Jabatan

Pengertian mengenai kejahatan jabatan ini memiliki cakupan yang luas dalam konstruksi hukum Indonesia. Kejahatan jabatan ini juga sering ditemukan diberbagai literatur, salah satunya ialah yang menggambarkan kejahatan sebagai tindakan yang dilakukan oleh orang dengan memanfaatkan kekuasaan atau fasilitas yang dimilikinya, yang berasal dari hak yang diberi oleh negara untuk menjalankan suatu jabatan. Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa pidana jabatan (*ambtdsdelicten*)

hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri dan merupakan tindak pidana tertentu<sup>31</sup>.

Kejahatan jabatan adalah kejahatan yang terjadi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang diberikan pada posisi atau jabatan seseorang. Spesifikasi dari jenis kejahatan ini ialah pelakunya harus memegang jabatan tertentu yang diberikan oleh negara, dan menggunakan sarana atau sumber daya yang berkaitan dengan jabatan tersebut untuk melakukan tindak pidana/kejahatan. Maka seseorang tidak dapat dituduh melakukan kejahatan semacam ini jika tidak memiliki jabatan tersebut. Dilihat dari sudut pandang definisi kejahatan jabatan tersebut, maka sudah terjadi eliminasi pelaku kejahatan jabatan, dan pelakunya adalah pejabat yang memiliki tanggung jawab berdasarkan keputusan negara<sup>32</sup>. Dengan demikian, kejahatan jabatan adalah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil ataupun pejabat negara.

Perbedaan kejahatan jabatan dengan kejahatan biasa terletak pada subyek hukumnya, yaitu pelakunya merupakan pejabat negara atau pegawai negeri. Jadi yang melakukan jenis tindak pidana ini haruslah dari pegawai negeri yang bersangkutan dalam konteks menjalankan tugas mereka sesuai dengan jabatan masing-masing<sup>33</sup>. Sementara itu, Djoko

---

<sup>31</sup> Adi Mulyono. "Analisis Dampak Kebijakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan". *Res Judicata*, Vol. 5, no. 1, 2022, hlm. 45. <https://openjournal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/article/view/4293>., diakses 06 Februari 2024.

<sup>32</sup> Warih Anjari. "Kejahatan Jabatan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila". *Jurnal Widya Yustisia*, Vol. 1, no. 2, 2017, hlm. 122. <https://www.neliti.com/id/publications/247208/kejahatan-jabatan-dalam-perspektif-negara-hukum-pancasila>, diakses 06 Februari 2024.

<sup>33</sup> Warih Anjari. "Kejahatan Jabatan dalam Perspektif...", hlm. 124.

Prakoso juga mendefinisikan kejahatan jabatan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat dalam masa pekerjaannya, dan kejahatan tersebut termasuk dalam salah satu tindak pidana yang terkandung pada Bab XXVIII Buku Kedua KUHP<sup>34</sup>.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa pengaturan mengenai kejahatan jabatan dan kejahatan yang berkaitan dengan jabatan atau dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri. Pertama, kejahatan jabatan yang tertera dalam Buku II Bab XXVIII dengan Judul Kejahatan Jabatan, yaitu pada Pasal 413 hingga Pasal 437 KUHP, di mana sebagian pasal-pasal tersebut telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Kedua, pelanggaran jabatan yang tertera dalam Buku III Bab VII dengan judul Pelanggaran Jabatan, yaitu diatur pada Pasal 552 hingga Pasal 569 KUHP. Ketiga, pada Pasal 52 KUHP yang dapat diterapkan terhadap semua kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri, dengan syarat bahwa tindakan tersebut melanggar kewajiban khusus dari jabatannya, serta menggunakan kekuasaan, kesempatan, dan fasilitas yang diberikan karena jabatannya. Penerapan pasal ini tidak digunakan untuk Pasal 413 hingga Pasal 437. Tetapi diterapkan untuk kejahatan lain, yang pelakunya adalah pejabat negara atau pegawai negeri<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> Wirza Fahmi, Mahdi Syahbandir, & Efendi. "Kedudukan Pegawai Negeri...", hlm. 249.

<sup>35</sup> Warih Anjari. "Kejahatan Jabatan dalam Perspektif...", hlm. 124.

Selanjutnya Mahfud MD juga menjelaskan di dalam bukunya bahwa kejahatan jabatan dapat dibagi menjadi enam (6) macam, yaitu<sup>36</sup>:

- a. Penggelapan uang, yang diatur dalam Pasal 415 KUHP yang berbunyi: “Pegawai Negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpannya karena jabatannya, atau dengan sengaja membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”
- b. Penggelapan barang, yang diatur dalam Pasal 417 yang berbunyi: “Pegawai Negeri atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu yang dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta, surat atau daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang atau surat itu, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu.”

---

<sup>36</sup> Moh. Mahfud MD. *Hukum Kepegawaian Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 152-163.

- c. Pemalsuan surat-surat, yang diatur dalam Pasal 416 KUHP yang berbunyi “Pegawai negeri atau orang lain, yang diwajibkan untuk seterusnya atau sementara waktu menjalankan suatu jabatan umum, yang dengan sengaja secara palsu atau memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”
- d. Menerima suap, yang diatur dalam Pasal 418 KUHP yaitu berbunyi “seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya.”
- e. Penyalahgunaan kekuasaan, yang merupakan tindakan dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya, baik dalam bentuk tindakan yang positif atau negatif itu merugikan pihak lain, baik secara fisik maupun secara emosional. Penyalahgunaan kekuasaan ini meliputi tindakan yang terkait dengan posisi jabatan, seperti memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, memeras pengakuan untuk keuntungan pribadi dengan paksa, meminta imbalan untuk keuntungan diri sendiri, serta meminta, menerima, atau memotong pembayaran seolah-olah seseorang itu berhutang kepadanya atau kepada pejabat lain atau kepada kas umum. Adapun regulasi mengenai penyalahgunaan kekuasaan oleh Pegawai Negeri dapat ditemukan dalam pasal-pasal 421 hingga 425 KUHP.

f. Membuka rahasia jabatan, yaitu rahasia tentang informasi yang berkaitan dengan tugas atau tanggung jawab dalam jabatan tertentu. Biasanya, rahasia jabatan dapat berupa dokumen tertulis seperti surat, catatan rapat, ataupun berupa rekaman suara, perintah atau keputusan lisan dari atasan. Larangan untuk membuka rahasia jabatan ini tidak hanya diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980, tetapi juga diatur dalam pasal 322 KUHP. Namun, ketentuan pasal 322 ini bersifat umum, yang berarti tidak secara langsung berkaitan dengan jabatan Pegawai Negeri. Maka dari itu, pegawai negeri yang melanggar larangan tersebut dapat diberi sanksi hukuman disiplin dan juga hukuman pidana.

#### 4. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Pemberhentian terhadap PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai PNS. Pemberhentian PNS ini ada 2 macam, yaitu pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Adapun bagi PNS yang diberhentikan dengan hormat dapat menerima hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya yaitu hak atas pensiun. Sedangkan bagi PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat akan kehilangan hak-hak kepegawaiannya, seperti hak atas pensiun. Adapun pemberhentian sebagai PNS meliputi sebagai berikut<sup>37</sup>:

---

<sup>37</sup> Sri Hartini, & Tedi Sudrajat. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia...*, hlm. 140-145.

a. Pemberhentian atas permintaan sendiri

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan berhenti, maka akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Jadi pemberhentian atas permintaan sendiri ini dapat dilakukan jika Pegawai Negeri Sipil mengundurkan diri<sup>38</sup>.

b. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang sudah mencapai batas usia pensiun dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Adapun batas usia pensiun bagi Pegawai ASN, yaitu<sup>39</sup>:

1. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas;
3. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat pelaksana;
4. bagi pejabat yang menduduki jabatan fungsional berlaku ketentuan sesuai dengan batas usia pensiun yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

c. Pemberhentian karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah

Apabila terjadi perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan kelebihan PNS, maka PNS tersebut akan disalurkan pada Instansi Pemerintah lain. Ketika PNS tersebut tidak dapat disalurkan dan pada saat terjadi perampangan organisasi sudah berusia 50 tahun dan masa kerja 10 tahun, maka PNS tersebut

<sup>38</sup> Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>39</sup> Pasal 55 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

dapat diberhentikan dengan hormat dan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani

Pegawai Negeri Sipil yang tidak cakap jasmani dan rohani dapat diberhentikan dengan hormat jika ia memang tidak bisa bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya, menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya, serta tidak mampu untuk bekerja lagi setelah berakhirnya cuti sakit berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan.

e. Pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat dan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan undang-undangan apabila diketahui meninggal dunia atau tewas. Lalu bagi PNS yang hilang akan dianggap telah meninggal dunia dan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS pada akhir bulan ke-12 sejak dinyatakan hilang.

f. Pemberhentian karena melakukan tindak pidana atau penyelewengan

PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan penyelewengan atau tidak setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Dengan kata lain, PNS yang bersangkutan terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah. Lalu bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada

hubungannya dengan jabatan juga dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana yang tertera dalam UU ASN.

Pemberhentian karena melakukan tindak pidana atau penyelewengan ini diusulkan oleh PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama. Atau PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama. Keputusan pemberhentian tersebut ditetapkan oleh Presiden atau PPK paling lama 21 hari kerja setelah usul pemberhentian diterima. Lalu disampaikan keputusan pemberhentian tersebut kepada PNS yang diberhentikan<sup>40</sup>.

- g. Pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, Gubernur, Bupati/Walikota

Dalam UU ASN ditegaskan bahwa “PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon”<sup>41</sup>.

- h. Pemberhentian karena menjadi anggota atau pengurus partai politik

Pada PP No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi anggota atau pengurus partai politik, ditegaskan dalam Pasal 3 bahwa “PNS yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik

---

<sup>40</sup> Pasal 266 & Pasal 275 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

<sup>41</sup> Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

wajib mengundurkan diri sebagai PNS”. Maka bagi PNS yang sebelumnya mengundurkan diri akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Sedangkan bagi PNS yang menjadi anggota atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat. Lalu bagi PNS yang juga mengundurkan diri dan ditangguhkan pemberhentiannya, tetapi tetap menjadi anggota atau pengurus partai politik, maka dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS<sup>42</sup>.

i. Pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara

Apabila seorang PNS yang tidak menjabat lagi sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, ketua, wakil ketua, serta anggota Badan Pemeriksa Keuangan, ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial, ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, menteri dan jabatan setingkat menteri, kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun tidak tersedia lowongan jabatan<sup>43</sup>

## **B. Peradilan Tata Usaha Negara**

### **1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara**

---

<sup>42</sup> Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik.

<sup>43</sup> Pasal 60 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara Pemerintahan dan warga negaranya, yakni sengketa yang timbul sebagai akibat dari terjadinya tindakan-tindakan pemerintahan yang dianggap melanggar hak-hak warga negaranya<sup>44</sup>. Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan dalam lingkup hukum publik, yang mempunyai wewenang: “memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan badan atau pejabat TUN (pemerintah) baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan TUN (*beschikking*), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004)<sup>45</sup>.

Sedangkan sengketa TUN ialah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan TUN yang dianggap melanggar hak orang atau badan hukum perdata<sup>46</sup>. Selanjutnya mengenai subjek dan objek PTUN, subjeknya ialah orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat, kemudian yang menjadi tergugatnya ialah badan atau pejabat TUN. Sedangkan objek sengketa ialah Keputusan

---

<sup>44</sup> W. Riawan Tjandra. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. (Yogyakarta: Kanisius, 2023), hlm. 17.

<sup>45</sup> Titik Triwulan T., & Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 574.

<sup>46</sup> Badriyah Khaleed. *Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), hlm. 1-2.

Tata Usaha Negara (KTUN) yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, bahwa Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata<sup>47</sup>.

Dalam hukum administrasi negara, suatu keputusan TUN dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat materil dan syarat-syarat formil. Syarat-syarat materil suatu Keputusan TUN meliputi:

- a. Organ pemerintahan yang menetapkan harus berwenang;
- b. Tidak boleh mengandung kekurangan yuridis seperti penipuan, paksaan (*dwang*), suap (*omkoping*), atau kesesatan (*dwaling*);
- c. KTUN harus ditetapkan berdasarkan suatu keadaan/situasi tertentu;
- d. KTUN dilaksanakan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, serta isi dan tujuannya harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.

Adapun syarat-syarat formil suatu Keputusan TUN mencakup: (a) Syarat-syarat yang berkaitan dengan persiapan dibuatnya KTUN dan cara dibuatnya KTUN harus dipenuhi; (b) KTUN harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan dasarnya; (c) Syarat-syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan KTUN itu harus dipenuhi; dan (d)

---

<sup>47</sup> W. Riawan Tjandra. *Hukum Acara Peradilan ...*, hlm. 52.

Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya KTUN itu harus diperhatikan.

Syarat sah Keputusan TUN yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 2004 meliputi 2 hal, yaitu: Keputusan TUN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan TUN sesuai dengan AAUPB. AAUPB menurut UU No. 9 Tahun 2004 meliputi asas-asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme<sup>48</sup>.

## 2. Asas-Asas Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam menjalankan fungsinya, ada sejumlah asas hukum yang digunakan oleh PTUN, diantaranya yaitu<sup>49</sup>:

### a. Asas Praduga *Rechmatig*

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap sah sampai ada pembatalannya dari pihak yang berwenang. Berdasarkan asas ini, maka gugatan ke PTUN tidak dapat menunda pelaksanaan suatu KTUN yang digugat.

### b. Asas Pembuktian Bebas

---

<sup>48</sup> W. Riawan Tjandra. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 162.

<sup>49</sup> Enny Agustina. *Sengketa Kepegawaian Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 9-12.

Asas ini mengandung pengertian bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menentukan pihak dalam sengketa yang dibebani kewajiban untuk mengajukan bukti-bukti guna menemukan kebenaran materil dalam persidangan di PTUN. Pihak yang mengajukan bukti-bukti tidak selalu pihak penggugat (yang mengajukan dalil-dalil gugatan) tetapi hakim dapat mempertimbangkan atau menunjuk seseorang atau beberapa ahli.

c. Asas Keaktifan Hakim (*Dominus Litis*)

Asas ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak baik tergugat atau penggugat. Penerapan asas ini memiliki konsekuensi yaitu adanya kewenangan hakim PTUN untuk melakukan *ultra petita*, yakni memutus tentang hal-hal yang langsung berkaitan dengan permasalahan pokok yang digugat walaupun tidak dimohon untuk diputus oleh tergugat. Penerapan *ultra petita* ini diperlukan agar hakim PTUN dapat melakukan pertimbangan secara lengkap atas KTUN yang disengketakan guna menilai keabsahan dari KTUN tersebut beserta akibat hukumnya walaupun mungkin terdapat hal-hal yang berkaitan dengan pengujian KTUN tidak dimasukkan oleh penggugat sebagai dalil dalam gugatannya.

d. Asas Putusan Mempunyai Kekuatan Mengikat (*Erga Omnes*)

Putusan PTUN memiliki kekuatan mengikat (*erga omnes*), dalam arti bahwa daya berlaku putusan tersebut mengikat secara

publik. Artinya, di samping mengikat para pihak yang bersengketa, juga mengikat bagi siapapun di luar pihak-pihak yang bersengketa.

### 3. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

Kompetensi suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok sengketa<sup>50</sup>.

#### a. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (Penggugat/Tergugat) berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu<sup>51</sup>. Apabila tergugat lebih dari satu Badan/Pejabat TUN dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan/Pejabat TUN.

---

<sup>50</sup> Darda Syahrizal. *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm. 82.

<sup>51</sup> Aris Prio Agus Santoso, dkk. *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. (Yogyakarta: Pustaka baru Press, 2021), hlm. 71-72.

Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri gugatan diajukan kepada pengadilan di Jakarta<sup>52</sup>.

b. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok sengketa. Objek sengketa TUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004.<sup>53</sup> Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa TUN yang timbul dalam bidang TUN antara orang/badan hukum perdata dengan badan/pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>54</sup>.

4. Pembuktian Peradilan Tata Usaha Negara

Penyelesaian sengketa TUN oleh Hakim PTUN dilakukan atas dasar pembuktian para pihak di sidang pengadilan. Pembuktian dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada hakim mengenai peristiwa yang disengketakan dan selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, dalam proses pembuktian hakim memiliki kewenangan untuk membagi beban pembuktian kepada

---

<sup>52</sup> W. Riawan Tjandra. *Hukum Acara Peradilan...*, hlm. 77-78.

<sup>53</sup> Harrys Pratama Teguh, & Ojarudin Ritonga. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Pedoman dan Praktik Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara*. (Yogyakarta: ANDI, 2022), hlm. 59.

<sup>54</sup> Darda Syahrizal. *Hukum Administrasi Negara...*, hlm. 86.

Penggugat dan Tergugat<sup>55</sup>. Untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa diperlukan alat bukti.

Dalam Peradilan TUN terdapat lima macam alat bukti<sup>56</sup>, yaitu:

a. Surat atau Tulisan

Sengketa TUN selalu diakitkan dengan adanya suatu KTUN. Untuk memudahkan pembuktian di persidangan, secara umum ditentukan bahwa KTUN yang dapat digugat di Pengadilan TUN adalah keputusan tertulis atau dalam bentuk surat. Oleh karena itu, surat atau tulisan adalah salah satu alat bukti yang penting dalam pemeriksaan sengketa TUN<sup>57</sup>. Surat yang dapat dijadikan alat bukti adalah akta autentik, akta di bawah tangan, dan surat-surat lainnya yang bukan akta<sup>58</sup>.

b. Keterangan Ahli

Dalam ketentuan Pasal 102 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN menyatakan: “keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya”. Berdasarkan Pasal 100 UU Peratun, Pengadilan boleh memanggil ahli untuk hadir ke persidangan. Keterangan ahli/pakar (*deskundigen*) diperlukan untuk menambah keyakinan Hakim mengenai suatu persoalan di

---

<sup>55</sup> Filmon Mikson Polin. *Memahami Hukum Acara Tata Usaha Negara*. (Malang: Media Nusa Creative, 2016), hlm. 118.

<sup>56</sup> Titik Triwulan T., & Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negara ...*, hlm. 605.

<sup>57</sup> Rozali Abdullah. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 69.

<sup>58</sup> Badriyah Khaleed. *Mekanisme Pengadilan Tata...*, hlm. 53.

bidang tertentu, yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di bidang yang bersangkutan, seperti ahli di bidang perbankan, ahli di bidang komputer, ahli pencemaran lingkungan hidup, dan lain-lain<sup>59</sup>.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat atau didengar oleh saksi sendiri. Pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib datang sendiri di persidangan. Adapun pihak yang dilarang menjadi saksi adalah: keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa, istri atau suami salah seorang pihak yang bersengketa, anak yang belum berusia tujuh belas tahun, dan orang sakit ingatan<sup>60</sup>.

d. Pengakuan Para Pihak

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim<sup>61</sup>. Pengakuan di muka hakim di persidangan adalah keterangan sepihak, baik tertulis atau lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dalam suatu peristiwa. Pengakuan para pihak tersebut

---

<sup>59</sup> Enrico Simanjuntak. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 242.

<sup>60</sup> W. Riawan Tjandra. *Hukum Acara Peradilan...*, hlm. 189.

<sup>61</sup> R. Soegijatno Tjakranegara. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 183-184.

berkaitan dengan aspek legalitas KTUN yang dilakukan pengujian oleh pengadilan atas dasar alasan gugatan serta kerugian yang ditimbulkan oleh KTUN tersebut<sup>62</sup>.

e. Pengetahuan Hakim

Pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. Alat-alat bukti tersebut nilai atau bobot kekuatan pembuktiannya masing-masing sama, tetapi hakim juga memiliki suatu ruang kebebasan cukup besar pada waktu ia memberikan nilai pembuktian pada alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan<sup>63</sup>.

5. Jenis Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Putusan dilakukan pada saat pemeriksaan telah selesai, mulai dari jawab-menjawab, penyampaian surat-surat, bukti, mendengarkan keterangan saksi, penyampaian kesimpulan, kemudian Hakim menunda persidangan untuk bermusyawarah guna mengambil putusan<sup>64</sup>. Putusan pengadilan yang diambil oleh Hakim diantaranya:

a. Gugatan Ditolak

Putusan yang berupa gugatan ditolak adalah putusan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN yang menimbulkan sengketa TUN) adalah KTUN yang dinyatakan sah atau

---

<sup>62</sup> W. Riawan Tjandra. *Hukum Acara Peradilan...*, hlm. 190.

<sup>63</sup> W. Riawan Tjandra. *Hukum Acara Peradilan...*, hlm. 191.

<sup>64</sup> Titik Triwulan T., & Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negara...*, hlm. 612.

dinyatakan tidak batal<sup>65</sup>. Menolak gugatan berarti memperkuat keputusan badan atau pejabat administrasi negara<sup>66</sup>.

b. Gugatan Dikabulkan

Putusan yang berupa gugatan dikabulkan adalah putusan yang menyatakan bahwa KTUN yang menimbulkan sengketa TUN adalah KTUN yang dinyatakan tidak sah atau dinyatakan batal. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka putusan Pengadilan TUN dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN, yaitu: (a) Pencabutan KTUN yang bersangkutan; (b) Pencabutan KTUN yang bersangkutan dan menerbitkan KTUN baru; (c) Penerbitan KTUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN.

c. Gugatan Tidak Diterima

Putusan yang berupa gugatan tidak diterima adalah putusan yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi oleh gugatan yang diajukan oleh penggugat.

d. Gugatan Gugur

Gugatan gugur adalah putusan yang dijatuhkan hakim karena penggugat tidak hadir dalam beberapa kali sidang, meskipun telah dipanggil dengan patut<sup>67</sup>.

---

<sup>65</sup> Aris Prio Agus Santoso, dkk. *Hukum Peradilan Tata Usaha...*, hlm. 116.

<sup>66</sup> W. Riawan Tjandra. *Hukum Acara Peradilan...*, hlm. 243.

<sup>67</sup> Aris Prio Agus Santoso, dkk. *Hukum Peradilan Tata Usaha...*, hlm. 117-118.

### C. *Siyāsah Dustūriyah*

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

*Fiqh siyāsah* merupakan *tarkib idhafī* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata berbahasa Arab, yakni *fiqh* dan *siyāsah*. Secara bahasa, kata *fiqh* merupakan bentuk *maṣḥdar* dari *taṣhrifan* kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang artinya paham. *Fiqh* berarti pemahaman yang mendalam sehingga dapat memahami maksud dan tujuan dari ucapan atau tindakan tertentu<sup>68</sup>. Sedangkan menurut istilah, *fiqh* adalah:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية

“Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.”

Jadi maksud dari pengertian di atas ialah bahwa *fiqh* secara istilah merupakan pengetahuan tentang hukum yang sesuai dengan syara' tentang amal perbuatan yang berasal dari dalil-dalil, seperti Al-Qur'an dan Sunnah. Dapat dipahami dari definisi tersebut bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidīn*) untuk mengkaji hukum-hukum syara' sehingga dapat digunakan oleh umat Islam. *Fiqh* juga disebut sebagai hukum Islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihādiyah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun dapat berubah dan berkembang seiring dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri<sup>69</sup>.

<sup>68</sup> Fatmawati. *Fikih Siyāsah*. (Makassar: Pustaka Almaida, 2015), hlm. 1. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17828/>, diakses 03 Desember 2023.

<sup>69</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi...*, hlm. 2-3.

Sedangkan secara bahasa, kata “*siyāsah*” berasal dari kata *sāsa*. Dalam kamus *Al-Munjid* dan *Lisān al-‘Arab*, kata tersebut artinya mengatur, mengurus ataupun memerintah. Adapun dalam makna lain, *siyasah* juga memiliki arti pemerintahan, politik dan pembuatan suatu kebijakan. Jadi menurut bahasa, hal ini menunjukkan bahwa tujuan *siyāsah* ialah mengatur, mengurus, memerintah dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu<sup>70</sup>. Selanjutnya *siyāsah* juga kadang diartikan dengan memimpin sesuatu melalui cara yang membawa pada kemaslahatan<sup>71</sup>.

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyāsah* menurut istilah ialah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan bagi pengertian *siyāsah* yaitu “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan”. Adapun Ibn manzhur mendefinisikan *siyāsah* yakni “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.”

Definisi lain juga dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah, yang menjelaskan bahwa *siyāsah* adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan,

---

<sup>70</sup> J. Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 22-23.

<sup>71</sup> Wahijul Kadri & Nurul Hidayah Tumadi. “Siyasah Syariah & Fiqih Siyasah”. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5, no. 2, 2022, hlm. 61. <https://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/468>, diakses 26 Februari 2024.

meskipun Rasul tidak menetapkannya dan Allah SWT tidak mewahyukannya”. Definisi yang sama juga dikemukakan oleh Ahmad Fathi Bahantsi yang menyatakan bahwa *siyāsah* adalah “pengurusan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara’.”

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyāsah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membahas tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara dengan tujuan mencapai kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan. Dalam *fiqh siyāsah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang di dalamnya mengatur mengenai hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil dari penalaran kreatif (ijtihad), pemikiran para mujtahid ini tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan tetap bisa diperdebatkan serta menerima perbedaan pendapat<sup>72</sup>.

Definisi-definisi di atas juga menegaskan bahwa kewenangan untuk membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum berada pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau *ulil amri*). Oleh karena itu, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat

---

<sup>72</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi...*, hlm. 4.

mengikat, yaitu wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat<sup>73</sup>.

## 2. *Siyāsah Dustūriyah*

*Siyāsah dustūriyah* merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang mengkaji mengenai masalah perundang-undangan negara, serta mencakup pembahasan tentang konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura. Tidak hanya itu, *siyāsah dustūriyah* pun mengkaji mengenai konsep negara hukum dalam *siyāsah* serta mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara<sup>74</sup>. Adapun dalam pendapat lain juga disebutkan bahwa *siyāsah dustūriyah* adalah *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang hak dan wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.<sup>75</sup>

Di dalam bukunya, Muhammad Iqbal juga menjelaskan bahwa kata *dustūri* disebut juga dengan konstitusi, kata tersebut berasal dari bahasa persia yang berarti “orang yang mempunyai otoritas dalam ranah politik dan agama”. Lalu seiring berjalannya waktu dan melewati berbagai perkembangan, kata tersebut kemudian diadopsi ke dalam bahasa Arab,

<sup>73</sup> J. Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah...*, hlm. 26.

<sup>74</sup> A. Djazuli. *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 31.

<sup>75</sup> J. Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah...*, hlm. 40.

dan berkembang maknanya menjadi asas, dasar atau pembinaan. Sedangkan secara terminologi, *dustūr* ialah gabungan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik dalam bentuk tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi)<sup>76</sup>.

Abu A'la al-Maududi menakrifkan *dustūr* dengan: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.” Kata *dustūri* juga sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan undang-undang dasar. Dengan demikian, *siyāsah dustūriyah* adalah bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sesuai dengan syari'at Islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, baik itu dalam hal akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan semua hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan<sup>77</sup>.

Penjelasan mengenai pengaturan perundang-undangan dalam kajian *siyāsah dustūriyah* pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (Al-Qur'an dan Sunnah) maupun prinsip *jalb al-maṣhālīḥ wa dar al-mafāsīd* (menggambil maslahat dan menolak mudharat). Prinsip *jalb al-maṣhālīḥ wa dar al-mafāsīd* ini tentunya perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan, agar hasil regulasi yang dibuat sesuai

<sup>76</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi...*, hlm. 177-178.

<sup>77</sup> Fatmawati. *Fikih Siyāsah*, hlm. 101-102.

dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan. Kemudian dirangkum oleh Abdul Wahhab Khallaf bahwa prinsip Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini ialah tentang perlindungan atas hak asasi manusia bagi setiap orang dan persamaan kedudukan hukum untuk semua orang, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama<sup>78</sup>.

Lalu untuk menilai bahwa suatu kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan telah sesuai dengan syariat Islam, maka setidaknya perlu diperhatikan prosedur dan substansi dari kebijakan tersebut. Dari segi prosedur kita dapat melihat bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan dengan musyawarah, sebagaimana diperintahkan Allah dalam surat Ali-Imran ayat 159 dan Asy-Syura ayat 38. Adapun substansinya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam
- b. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan (*al-musāwah*)
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (*'adam al-ḥaraj*)
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*taḥqīq al-'adālah*)
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-maṣḥāliḥ wa dar al-mafāsīd*)<sup>79</sup>.

---

<sup>78</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis. *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 13.

<sup>79</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi...*, hlm. 7.

Selanjutnya dalam kajian *Fiqh siyāsah*, Legislasi atau kekuasaan legislatif dikenal dengan istilah *al-sulṭah al-tasyrī'iyah*, yakni kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam hal ini, kekuasaan legislatif (*al-sulṭah al-tasyrī'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diterapkan dalam masyarakat berdasarkan ketentuan yang diturunkan Allah Swt dalam syari'at Islam. Dengan demikian, dalam *al-sulṭah al-tasyrī'iyah*, pemerintah menjalankan tugas *siyāsah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam.

Kekuasaan Legislatif merupakan kekuasaan yang penting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan yang dibuat oleh lembaga legislatif akan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif. Orang-orang yang berada dalam lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufṭī*) serta para pakar dalam berbagai bidang<sup>80</sup>. Selanjutnya mengenai fungsi dari lembaga legislatif ini terbagi menjadi dua. Pertama, dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, jadi untuk undang-undang dan peraturan yang akan dibuat oleh lembaga legislatif (*al-sulṭah al-tasyrī'iyah*) harus mengikuti ketentuan dalam syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Namun pada prinsipnya, kedua sumber ajaran Islam

---

<sup>80</sup> La Samsu. "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qada'iyah." *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol. 13, no. 1, 2017, hlm. 158. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/336/pdf>, diakses 01 Maret 2024.

tersebut masih banyak yang berbicara mengenai masalah global dan masih sedikit menjelaskan suatu permasalahan secara terperinci. Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya.

Oleh karena itu, fungsi lembaga legislatif yang kedua yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang tidak dijelaskan secara tegas di dalam nash. Maka dalam hal ini, lembaga legislatif (*al-sulṭah al-tasyrī'iyah*) perlu diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa, karena mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum melalui *qiyās* (analogi), serta mencari 'illat atau sebab hukum yang relevan dengan permasalahan yang muncul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang ada dalam nash. Selain harus merujuk kepada nash, ijtihad juga harus mengacu kepada prinsip *jalb al-maṣhāliḥ wa dar al-mafāsīd* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan). Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar peraturan yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif tidak dimaksudkan untuk berlaku selamanya dan dapat berubah. Jika terjadi perubahan dalam masyarakat dan undang-undang lama tidak lagi sesuai dengan perkembangan tersebut, maka badan legislatif berwenang meninjaunya kembali dan menggantinya

dengan undang-undang baru yang lebih relevan dan antisipatif terhadap perkembangan masyarakat<sup>81</sup>. Sesuai dengan kaidah *fiqh* :

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ

“Tidak dapat dimungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman.”

Berdasarkan kaidah ini, pemerintah Islam memiliki kewenangan untuk mengubah kebijakan atau undang-undang sebelumnya jika terbukti tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat<sup>82</sup>.

Selanjutnya mengenai unsur-unsur legislasi dalam Islam, yaitu:

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya
- c. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari‘at Islam<sup>83</sup>.

Selanjutnya *siyāsah dustūriyah* juga mengkaji tentang *siyāsah idāriyah*, atau disebut dengan hukum administrasi (*al-Ahkām al-idāriyyah*), yang mengkaji tentang pemerintahan yang mencakup kewenangan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber landasan dari *siyāsah idāriyah* adalah al-Qur’an dan hadis serta ijma dan qiyas dan sebagainya<sup>84</sup>. Jadi *siyāsah idāriyah* merupakan kajian *siyāsah*

<sup>81</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi...*, hlm. 188-189.

<sup>82</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi...*, hlm. 17.

<sup>83</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi...*, hlm. 187.

<sup>84</sup> Mohamad Bagas Rio R., Rahma Kemala Dewi, & Sely Agustina. “Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia”. *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan*

*dustūriyah* yang berkaitan dengan sistem administrasi pemerintahan dan administrasi negara, yang termasuk didalamnya masalah kepegawaian<sup>85</sup>. Sumber *Siyāsah idāriyah* dalam Islam terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber hukum vertikal yang berasal dari Al-Quran dan Hadis, dan sumber hukum horizontal yang berasal dari manusia dan lingkungannya, seperti: pendapat para ahli, cendikiawan, ulama, sejarah kehidupan manusia, peraturan yang di buat penguasa, dan hukum adat<sup>86</sup>.

### 3. Prinsip-Prinsip *Siyāsah Dustūriyah*

Dasar-dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an yang dijadikan prinsip-prinsip umum dalam *siyāsah*, diantaranya yaitu<sup>87</sup>:

#### a. Kedaulatan tertinggi di tangan Allah SWT.

Al-Qur'an menetapkan bahwa ketaatan, tidak boleh tidak, hanya dilakukan kepada Allah dan semua umat-Nya wajib mengikuti undang-undang-Nya. Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada Ulil Amri di antara orang-orang yang beriman, selama Ulil Amri tidak memerintahkan maksiat kepada Allah. Sebagaimana ditegaskan dalam surat An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

*Islam Dan Studi Sosial*, Vol. 5, no. 2, 2021, hlm. 243. <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/cka/article/view/371>, diakses 08 Maret 2024.

<sup>85</sup> Jubair Sitomurang. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 24.

<sup>86</sup> Ahmad Sukardja. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam persepektif Fikih Siyasah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 240.

<sup>87</sup> Jubair Sitomurang. *Politik Ketatanegaraan Dalam...*, hlm. 30-48.

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu...”

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan antar manusia ialah bahwa semua rakyat mempunyai persamaan hak di depan undang-undang Allah SWT. yang harus dilaksanakan oleh mereka semuanya. Sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Hukum yang menjadi panutan masyarakat merupakan cita-cita sosial yang tidak pernah berhenti dikejar sampai akhir hayat. Cita-cita sosial dengan cara bersandar pada hukum, baik hukum yang merupakan norma sosial maupun hukum dalam ajaran agama yang dianut, dan hukum produk penguasa. Setiap keberadaan hukum tidak lepas dari tujuan dan harapan subjek hukum. Harapan manusia terhadap hukum pada umumnya meliputi harapan keamanan dan ketentraman hidup tanpa batas waktu. Oleh karena itulah, manusia mengharapkan hal-hal diantaranya: kemaslahatan hidup bagi diri dan orang lain, tegaknya keadilan, persamaan hak dan kewajiban dalam hukum, saling mengontrol dalam kehidupan masyarakat sehingga

tegaknya hukum dapat diwujudkan oleh masyarakat sendiri, kebebasan berekspresi, berpendapat, bertindak dengan tidak melebihi batas-batas hukum dan norma sosial, serta regenerasi sosial yang positif dan bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa serta bernegara.

c. Prinsip Persamaan (*Musāwah*)

Prinsip persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban. Persamaan dalam doktrin ketatanegaraan Islam adalah persamaan konstitusional (*qanuniyyah*), bukan persamaan faktual (*fa'liyyah*). Artinya, persamaan yang diajarkan oleh Islam adalah semua orang harus dijamin setara oleh undang-undang, walaupun dalam kenyataan faktual mereka memiliki perbedaan, baik secara fisik, kapasitas intelektual, dan kekayaan. Doktrin persamaan ketatanegaraan ini berbeda dengan doktrin persamaan dalam masyarakat sosialis yang mengagaskan kesamaan faktual, bukan kesamaan konstitusional. Asas persamaan Islam menganut doktrin persamaan proporsional yang terdapat dalam ajaran: *Bagi setiap orang sesuai dengan usahanya dan tingkat kebutuhannya.*

Secara operasional, asas persamaan menghasilkan satu keharusan bahwa semua orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam bernegara. Kewajiban mempertahankan negara, sebagai contoh, bukan kewajiban kelompok dan suku tertentu, melainkan kewajiban semua warga negara. Mereka terbebani secara sama untuk menghadapi musuh dan menjaga keutuhan tanah airnya. Semua warga negara memiliki persamaan hak-hak yang sempurna, tanpa memandang warna kulit, suku bangsa, dan bahasa. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

#### d. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan penguasa juga masyarakat adalah tolok ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri. Dalam surat Asy-Syura ayat 38 dijelaskan:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Dalam kehidupan bermasyarakat, kita pasti selalu menemui berbagai kepentingan, keinginan maupun pendapat yang berbeda, dan hal ini bisa memicu perselisihan, pertentangan, bahkan perpecahan yang dapat merusak tatanan sosial, kecuali jika masing-masing anggota masyarakat itu sepakat untuk kompromi, dan jalan yang mudah untuk kompromi adalah bermusyawarah<sup>88</sup>. Dengan bermusyawarah, kepentingan-kepentingan yang berbeda diarahkan pada salah satu tujuan yang universal, hanya strategi untuk mencapai tujuan dapat beragam, sehingga musyawarah bukan hendak melenyapkan perbedaan pendapat dan kepentingan, tetapi menjadikan perbedaan tersebut sebagai dinamika dan energi yang besar untuk mencapai persepsi dan tujuan yang telah disamakan.

---

<sup>88</sup> Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. (Jakarta: Amzah, 2020), hlm. 17.

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

##### **NOMOR: 43/G/2019/PTUN.SRG**

#### **A. Profil Pengadilan Tata Usaha Negara Serang**

##### **1. Sejarah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang**

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang memiliki cita-cita untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan adil. Dalam usaha mencapai tersebut, pemerintah melalui aparaturnya dibidang tata usaha negara (TUN), diharuskan berperan positif aktif dalam kehidupan masyarakat.

Untuk menjamin penyelesaian yang adil terhadap kemungkinan perbenturan kepentingan antara hak-hak individu maupun hak-hak anggota masyarakat dengan pemerintah, maka saluran hukum merupakan salah satu jalan yang terbaik dan sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam falsafah negara hukum Indonesia yaitu Pancasila, peran dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN antara orang/Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat TUN akibat dikeluarkannya Surat Keputusan TUN yang dianggap melanggar hak atau merugikan kepentingan orang/badan hukum perdata.

Dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat dan demi tercapainya

penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, khususnya untuk masyarakat di provinsi Banten, maka dibentuk Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang wilayah hukumnya meliputi seluruh propinsi Banten. Berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Dengan demikian dari 28 PTUN dan 4 PTTUN Se-Indonesia, PTUN Serang termasuk yang paling belia dari seluruh jajaran Peradilan TUN di Indonesia<sup>89</sup>.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang sebagai subsistem kekuasaan kehakiman di bidang peradilan tata usaha negara diresmikan pada tanggal 16 Desember 2011 oleh Ketua Mahkamah Agung yang peresmiannya dilaksanakan secara simbolis di Kota Batam, bersamaan dengan peresmian beberapa pengadilan lain. Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, maka daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Adapun wilayah hukum PTUN Serang meliputi propinsi Banten yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 4 Kota yaitu: Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak<sup>90</sup>.

---

<sup>89</sup> Admin Web. "Sejarah Pengadilan", <https://ptun-serang.go.id/page/sejarah-pengadilan>, diakses 10 Maret 2024.

<sup>90</sup> Admin Web. "Wilayah Yuridiksi", <https://ptun-serang.go.id/page/wilayah-yuridiksi>, diakses 10 Maret 2024.

Selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang juga memiliki visi dan misi. Sementara Visi nya adalah “Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Yang Agung”. Sedangkan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yaitu:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
  - b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
  - c. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
  - d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang<sup>91</sup>.
2. Wewenang, Tugas dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan dalam lingkup hukum publik, yang mempunyai wewenang: “memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan badan atau pejabat TUN (pemerintah) baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan TUN (*beschikking*), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004)<sup>92</sup>.

<sup>91</sup> Admin Web. “Visi dan Misi Pengadilan”, <https://ptun-serang.go.id/page/visi-dan-misi-pengadilan>, diakses 10 Maret 2024

<sup>92</sup> Titik Triwulan T., & Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negara...*, hlm. 574.

Sedangkan Tugas Pokok (Bidang Yustisial) & Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, diantaranya yaitu:

- a. Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang (PTUN Serang), dengan berpedoman pada UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, serta petunjuk-petunjuk dari Mahkamah Agung (Buku Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dll);
- b. Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang berwenang;
- c. Peningkatan kualitas dan profesionalisme Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, seiring peningkatan integritas moral dan karakter sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, guna tercipta dan dilahirkannya putusan-putusan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dan keadilan, serta memenuhi harapan para pencari keadilan (*justiciabelen*);
- d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan, sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan, sesuai tuntutan UUD 1945;

- e. Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/012/SK/III/1993, tanggal 5 Maret 1993 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- f. Membina Calon Hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara agar menjadi Hakim yang profesional.

Selanjutnya mengenai fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Serang, diantaranya yaitu:

- a. Melakukan Pembinaan Pejabat Struktural dan Fungsional serta Pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum;
- b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya;
- c. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman<sup>93</sup>.

## **B. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG**

1. Deskripsi Sengketa Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG

---

<sup>93</sup> Admin Web. "Tugas Pokok dan Fungsi", <https://ptun-serang.go.id/page/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses 10 Maret 2024.

Sengketa yang terjadi dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG merupakan sengketa terkait Keputusan Tata Usaha Negara antara badan atau pejabat TUN dengan masyarakat atau badan hukum perdata, yakni antara H. Dadang, S.IP., M. Epid. seorang mantan Pegawai Negeri Sipil selaku Penggugat dengan Walikota Tangerang Selatan selaku Tergugat, sehingga kemudian harus diselesaikan di pengadilan, khususnya di Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya. Untuk mengetahui lebih detail mengenai sengketa keputusan TUN yang terdapat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG. peneliti akan mendeskripsikannya, sebagai berikut:

H. Dadang, S.IP., M.Epid, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat diangkat menjadi PNS pada tanggal 16 Juli 1991 berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil Depkes Jawa Barat Nomor: 01-492/Kanwil/SK/TU-1/PST/1991. Lalu pada tahun 2014, Dadang selaku Penggugat ditahan oleh Penyidik Kejaksaan Agung dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Puskesmas dan RSUD di Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2011 dan 2012. Kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, Penggugat diberhentikan sementara dari jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 862/Kep.203-Huk/2014 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri a.n. Sdr. Dadang, S.IP., M.Epid, pada tanggal 7 Oktober 2014.

Lalu pada akhirnya Penggugat dinyatakan bersalah karena terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg tanggal 24 Agustus 2015, sehingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap mulai tanggal 1 September 2015<sup>94</sup>.

Kemudian pada tahun 2018 muncul Surat Keputusan Bersama tentang “Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan”. Maka berdasarkan SKB menteri tersebut, Walikota Tangerang Selatan mengeluarkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Nomor: 863/Kep.336-Huk/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Dadang, yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2018. Lalu SK tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 September 2018, yaitu melalui penyerahan SK Walikota Tangerang Selatan yang diserahkan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangerang Selatan di Rumah Penggugat yang beralamat di Kampung Karang Tanjung,

---

<sup>94</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG., hlm. 71.

RT.004/RW.04, Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten<sup>95</sup>.

Pada awalnya penggugat merupakan orang pribadi yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kota Tangerang Selatan, dimana jabatan terakhir sebelum diberhentikan sementara adalah sebagai Kepala Dinas Kesehatan dimana jabatan ini setara atau setingkat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (dengan pangkat terakhir Pembina Tk I, Golongan Ruang IV/b)<sup>96</sup>. Selanjutnya pada saat terbitnya Surat Keputusan Walikota tersebut, penggugat merasa sangat dirugikan sebab ia menjadi kehilangan pekerjaan, status sosial sebagai pegawai negeri sipil serta tidak mendapatkan gaji (penghasilan tetap) setiap bulannya yang mana gaji tersebut adalah sumber pendapatan satu-satunya untuk menghidupi keluarga dan pendidikan anaknya. Selain itu, Penggugat juga tidak mendapatkan tunjangan sebagai PNS.

Sehingga pada tanggal 29 Oktober 2018, Penggugat mengirimkan surat penolakan atas terbitnya SK pemberhentian PNS tersebut kepada Walikota Tangerang Selatan, dan tidak ada jawaban atas surat penolakan tersebut. Oleh karena itu, penggugat mengajukan keberatan administratif dengan mengirimkan surat Banding atas terbitnya SK pemberhentian PNS tersebut kepada Pimpinan setingkat di atas Walikota yaitu Gubernur Banten di Serang yang diterima pada tanggal 22 November 2018. Lalu atas

---

<sup>95</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG., hlm. 6.

<sup>96</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG., hlm. 69.

surat tersebut, Penggugat mendapat jawaban bahwa: “Penggugat DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT, dan apabila tidak puas atas keputusan tersebut, dipersilahkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat”. Kemudian Penggugat juga melakukan upaya Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 23 Januari 2019, yang dijawab dengan Surat Hasil Banding Administratif dari Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 306/BAPEK/S.1/2019 tanggal 29 Mei 2019, Perihal Banding Administratif atas Nama Saudara Dadang, S.IP., M.Epid. NIP. 196902041990003 1 006, yakni Pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Hasil keputusan Banding tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 24 Juni 2019. Dimana dalam Keputusannya bahwa: “Permohonan Banding Administratif, tidak dapat diterima, karena Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian Penggugat, dan dipersilahkan kepada Penggugat untuk dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”<sup>97</sup>.

Lalu dari jawaban tahapan banding Administratif tersebut, Penggugat belum mendapatkan keadilan dan akan terus berupaya untuk mendapat keadilan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena Penggugat juga merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa di atas, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan tertulis

---

<sup>97</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG., hlm. 6-7.

ke PTUN Serang, sebab tempat tinggalnya berada di wilayah hukum PTUN Serang sesuai Pasal 53 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004 jo. UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG

Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam memutus perkara sengketa Tata Usaha Negara pada Putusan Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG. menggunakan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam gugatan yang diajukan Penggugat dalam putusan Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG. terdapat objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat yang dimohonkan untuk dinyatakan batal dan tidak sah yang kemudian Tergugat wajib untuk mencabutnya, yaitu: Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 863/Kep.336- Huk/2018, Tanggal 1 Agustus 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang.

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban yang didalamnya terdapat beberapa eksepsi. Dengan demikian, sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formal pengajuan Gugatan yang meliputi tiga hal, yaitu kewenangan PTUN dalam memeriksa dan memutus sengketa, kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, serta tenggang waktu pengajuan gugatan.

Setelah mencermati putusan tersebut, dapat diketahui bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai aspek formal tersebut, Hakim berpendapat bahwa Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan memeriksa dan memutus sengketa tersebut dan Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan serta masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, maka terhadap aspek formal pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi diantaranya sebagai berikut:

Tergugat dalam Jawabannya telah mengemukakan Eksepsi yang pada pokoknya adalah Eksepsi mengenai Kompetensi Relatif dan Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu. Setelah mencermati Eksepsi Tergugat serta jawaban Penggugat atas Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut<sup>98</sup>:

a. Eksepsi Kompetensi Relatif

Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif Pengadilan dengan pertimbangan: Bahwa kewenangan relatif PTUN Serang secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan PTUN Tanjung Pinang dan PTUN Serang yang menyebutkan: “Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang meliputi wilayah Kabupaten dan Kota yang terdapat dalam wilayah

---

<sup>98</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG., hlm. 66-68.

Provinsi Banten”. Kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, apabila dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Tergugat adalah Walikota Tangerang Selatan yang berkedudukan di Jalan Maruga Raya No.1, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah hukum Provinsi Banten, maka Hakim berpendapat bahwa PTUN Serang berwenang secara relatif untuk memeriksa Keberatan tersebut. Dengan demikian, Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Relatif Pengadilan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak.

b. Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu

Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu dengan pertimbangan: Bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan telah Lewat Waktu tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam aspek formal Gugatan di atas yang pada pokoknya menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Dengan demikian, Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dinyatakan ditolak.

Kemudian dalam hal pokok sengketa Majelis Hakim mempertimbangkan diantaranya sebagai berikut: Bahwa yang menjadi alasan Gugatan Penggugat pada pokoknya ialah karena Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN. Kemudian dalil gugatan Penggugat juga telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan telah sesuai dengan wewenang yang dimilikinya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun AUPB.

Lalu setelah mencermati pokok-pokok dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan AUPB sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah atau malah sebaliknya sehingga harus tetap dipertahankan?". Maka dengan berpedoman kepada Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim akan mengujinya dengan ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi yang sesuai dengan Objek Sengketa.

Dalam hal aspek kewenangan yaitu apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat sebelumnya merupakan PNS Kota Tangerang Selatan, dimana jabatan terakhir sebelum diberhentikan sementara adalah sebagai Kepala Dinas Kesehatan dimana jabatan ini setara atau setingkat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 292 huruf b PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, maka pemberhentian Penggugat adalah wewenang Tergugat yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah di Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang Selatan. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan Objek Sengketa tersebut.

Selanjutnya Majelis Hakim juga telah membaca dan mencermati setiap alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak, serta mengkaji fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang relevan dengan aspek prosedural dan substansial penerbitan Objek Sengketa, diantaranya sebagai berikut<sup>99</sup>:

- a. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon PNS berdasarkan Keputusan Kakanwil Depkes Jawa Barat Nomor: 01-1263/KANWIL/SK/TU-1/PB/1990, tanggal 16 Juli 1990 (Bukti P-13)

---

<sup>99</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG., hlm. 70-71.

- b. Penggugat kemudian diangkat menjadi PNS berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil Depkes Jawa Barat Nomor: 01-492/Kanwil/SK/TU-1/PST/1991, tanggal 16 Juli 1991 (Bukti P-14)
- c. Bahwa Penggugat ditahan oleh Penyidik Kejaksaan Agung dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Puskesmas dan RSUD di Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 (Bukti AdInf-1)
- d. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2014 Penggugat diberhentikan sementara dari Jabatan Negeri (bukti P-15 = T-17)
- e. Bahwa Penggugat terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Putusan Nomor: 13/PID.SUS/TPK/2015/PN.Srg tanggal 24 Agustus 2015 (Bukti P-9)
- f. Bahwa kemudian Walikota Tangerang Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 863/Kep.336-Huk/2018, tanggal 1 Agustus 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Kepada Dadang (Bukti P-1 = bukti T-18/Objek Sengketa)

Kemudian terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa diterbitkannya Surat Keputusan oleh Tergugat dilandasi adanya SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tertanggal 13 September 2018 (Bukti AdInf-2) dan juga berdasarkan Surat dari An. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.b. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian u.b. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun PNS di Jakarta, Nomor: F.IV.26-30/V.94-6/90 tanggal 9 juli 2018 Perihal: Tindak Lanjut Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Bukti T-9). Dari isinya, diketahui bahwa terbitnya SKB tersebut serta Surat dari BKN merupakan pelaksanaan dari apa yang sudah diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang berbunyi: “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”.

Adapun surat yang dikeluarkan oleh BKN tersebut (Bukti T-9) berisi data nama-nama PNS pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang di dalamnya

terdapat nama Penggugat yaitu Dadang, S.IP., M.Epid., sehingga Penggugat termasuk salah satu Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan tersebut. Hal itu juga diperkuat dengan adanya Putusan Nomor: 13/PID.SUS/TPK/2015/PN.Srg. (Bukti P-9), yang didalamnya menyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primer Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan kedua Primer Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan yang juga selaku Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab atas penggunaan anggaran Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, sehingga jika dihubungkan dengan bunyi Pasal 87 ayat (4) huruf b di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah memenuhi unsur “melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” sehingga dapat diberlakukan ketentuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Oleh

karena itu, Hakim berpendapat bahwa landasan hukum yang dijadikan dasar dalam Konsideran “Menimbang” pada Objek Sengketa sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Hakim akan menilai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penerbitan Objek Sengketa tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena waktu berlakunya SK tersebut berlaku surut dengan memperhatikan peraturan sebagai berikut: sebagaimana dalam ketentuan Pasal 57 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa: “Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan”. Dalam ketentuan Pasal 58 ayat (6) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mengatur bahwa: “Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat”.

Bahwa dengan mencermati Objek Sengketa tersebut, diketahui bahwa ditetapkannya SK terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015 artinya keputusan tersebut diberlakukan surut/mundur dari tanggal penerbitannya yaitu tanggal 1 Agustus 2018. Jika fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka menurut Hakim, Tergugat dalam menetapkan di dalam pemberlakuan perhitungan tanggal Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap Penggugat adalah melanggar apa yang

diatur dalam peraturan perundang undangan. Selain melanggar ketentuan pasal-pasal di atas, hal tersebut juga tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap, tanggal 28 Februari 2019, yang di dalamnya memuat: “pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf (a) terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS” (Bukti T-14).

Bahwa dari pertimbangan hukum di atas, Hakim menyimpulkan terhadap penerbitan Objek Sengketa tersebut terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menentukan terhitung mulai tanggal berlakunya Surat Keputusan Objek Sengketa sehingga terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun, Hakim juga telah mempertimbangkan substansi Objek Sengketa berupa dasar dan alasan Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap Peggugat, dan menyatakan hal tersebut telah sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b PP No.11 tahun 2017.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dalam penerbitan Objek Sengketa terbukti terdapat pelanggaran yang dilakukan Tergugat khususnya dalam menetapkan

terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan objek sengketa, maka tuntutan Penggugat agar Objek Sengketa dinyatakan batal adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya. Tetapi, meskipun Objek Sengketa telah dinyatakan batal, namun Hakim menyatakan substansi yang berupa dasar dan alasan Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka menurut Hakim terhadap Penggugat harus tetap diberhentikan dengan tidak hormat dengan sebuah Keputusan yang baru yang memuat terhitung mulai tanggal sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan. Selanjutnya dengan berpedoman kepada pertimbangan tersebut pun, menurut Hakim terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat merehabilitasi Penggugat pada kedudukan dan jabatannya sebagai PNS adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak<sup>100</sup>.

Berdasarkan pemaparan pertimbangan-pertimbangan hakim di atas, dapat disimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa berupa Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan sebagian. Karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN,

---

<sup>100</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG., hlm. 74-75.

Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam amar Putusan ini.

3. Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG

Dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 oleh M. Ferry Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Syafaat, S.H., M.H., M.M. dan Jimmy Riyant Natareza, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Memutuskan perkara ini dengan putusan No. 43/G/2019/PTUN.SRG, yang dalam Eksepsi yaitu: menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. Sedangkan dalam pokok sengketa Majelis Hakim:

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan Batal Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 863/Kep.336-Huk/2018, Tanggal 1 Agustus Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang;
- c. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 863/Kep.336-Huk/2018, Tanggal 1 Agustus Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang;
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000.- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Evy Farida Damayanty, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat<sup>101</sup>.



---

<sup>101</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG., hlm. 76.

## BAB IV

### ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG NOMOR: 43/G/2019/PTUN.SRG TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL MANTAN TERPIDANA KORUPSI PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*

#### A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG

Pada bagian ini, penulis akan membahas tentang Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS pada Putusan Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Pemberhentian terhadap PNS pada Putusan PTUN ini terjadi karena adanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang Selatan, yang ditujukan kepada saudara Dadang selaku PNS di lingkungan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Sedangkan Penyebab dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan tersebut dilandasi dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dibuat oleh tiga lembaga yaitu Mendagri, MenPAN-RB, serta BKN Tentang “Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Kukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan” pada tanggal 13 September 2018.

Sebelum berlanjut membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS pada Putusan Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG. perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pemberhentian PNS diatur dalam UU ASN, yaitu<sup>102</sup>: “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”. Selanjutnya dalam Pasal 250 huruf b PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS juga diatur mengenai Pemberhentian PNS bahwa: “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan”. Dengan demikian, jika melihat penjelasan dari kedua ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seorang PNS dapat dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat apabila seorang PNS tersebut telah dipidana penjara atau kurungan karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, seperti melakukan suap, korupsi dan lain-lain.

---

<sup>102</sup> Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Lalu kejahatan tersebut juga secara sah telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sementara dalam kasus ini, Dadang selaku Penggugat pada tahun 2015 telah divonis bersalah karena terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi melalui Putusan No. 13/PID.SUS/TPK/2015/PN.Srg tanggal 24 Agustus 2015. Berdasarkan Putusan tersebut, Penggugat melakukan tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan yang juga selaku Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab atas penggunaan anggaran Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Sehingga jika dikaitkan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 PP No. 11 Tahun 2017 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah memenuhi unsur “melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” sehingga dapat dikenakan hukuman Pemberhentian Tidak dengan Hormat. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa landasan hukum yang dijadikan dasar dalam Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam hal ketentuan mengenai kewenangan pemberhentian bagi PNS juga diatur dalam Pasal 292 huruf b, yang berbunyi<sup>103</sup>: “Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang menduduki : 1) JFT Pratama, 2) JA, 3) JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan 4) JF Penyelia, JF Mahir, JF

---

<sup>103</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Terampil dan JF Pemula”. Sementara jabatan Penggugat sebelum diberhentikan sementara ialah sebagai Kepala Dinas Kesehatan, dimana jabatan ini setara atau setingkat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, sehingga jika dikaitkan dengan Pasal 292 huruf b di atas, maka pemberhentian Penggugat adalah wewenang Walikota Tangerang Selatan yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah di Instansi Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa Walikota Tangerang Selatan selaku Tergugat memiliki wewenang untuk melakukan pemberhentian terhadap Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Pemberhentian. Dengan demikian, jika kita melihat pada kedua ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pokok sengketa, bahwa putusan yang penulis analisis adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG. Sengketa yang terjadi dalam putusan tersebut merupakan sengketa terkait Keputusan TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, yakni antara seorang PNS yaitu saudara Dadang selaku Penggugat dengan Walikota Tangerang Selatan selaku Tergugat. Objek sengketa dalam perkara ini yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat ke PTUN Serang adalah Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 863/Kep.336- Huk/2018, Tanggal 1 Agustus Tahun 2018, Tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menilai bahwa subjek dan objek PTUN nya telah terpenuhi. Karena sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya bahwa Subjek PTUN ialah orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat, kemudian yang menjadi tergugat nya ialah badan atau pejabat TUN. Dalam perkara ini, orang atau badan hukum perdatanya yaitu saudara Dadang yang merupakan seorang PNS (Penggugat), lalu badan atau pejabat TUN nya yaitu Walikota Tangerang Selatan (Tergugat). Selanjutnya penulis akan menganalisis objek PTUN nya. Objek sengketa PTUN ialah Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN<sup>104</sup>. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang Selatan yang diajukan sebagai objek sengketa gugatan oleh saudara Dadang (Penggugat) adalah KTUN, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN dalam kasus ini ialah Walikota Tangerang Selatan, yang bersifat konkrit, individual dan final serta berakibat hukum. Keputusan tersebut bersifat konkrit karena objek dalam petikan keputusannya tidak abstrak, tetapi berwujud dan secara tegas menyebutkan nama jabatan Penggugat sebagai subjek hukum. Petikan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat individual karena tidak ditunjukan untuk umum dan secara jelas tertera nama jabatan Penggugat. Petikan keputusan tersebut juga bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi tertentu, maka keputusan tersebut telah

---

<sup>104</sup> W. Riawan Tjandra. *Hukum Acara Peradilan ...*, hlm. 52.

bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum yakni saudara Dadang yang merupakan seorang PNS dicabut status, tugas dan fungsi, kedudukan, serta haknya sebagai PNS. Sehingga dapat dinilai bahwa objek sengketa tersebut telah sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa sengketa ini sudah tepat diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya. Kemudian Penggugat mengajukan sengketa ini ke PTUN Serang agar diperiksa dan diselesaikan, hal tersebut sudah sesuai karena Kota Tangerang Selatan termasuk ke dalam wilayah yuridiksi PTUN Serang. Kemudian dalam proses persidangan, Penggugat dan Tergugat sama-sama menggunakan alat buktinya. Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebanyak 35 berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-35. Sedangkan Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18 dan Adinf-1 serta Adinf-2<sup>105</sup>. Menurut penulis, alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di Pengadilan sudah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 100 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN.

Selanjutnya penulis akan menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS pada Putusan Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG. mengenai objek sengketa berupa Surat Keputusan pemberhentian yang dikeluarkan oleh Tergugat, ternyata ditemukan hal yang

---

<sup>105</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG., hlm. 51-55.

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta asas umum pemerintahan yang baik, yang kemudian mengakibatkan surat keputusan tersebut tidak sah serta harus dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga hal ini menjadikannya cacat hukum. Terkait hal itu Majelis Hakim mengatakan bahwa:

Terhadap penerbitan Objek Sengketa *a quo* terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menentukan terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan Objek Sengketa sehingga terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan<sup>106</sup>.

Seperti yang telah dijelaskan dalam pertimbangan hakim di atas, ternyata ditemukan fakta bahwa ditetapkannya objek sengketa berupa Surat Keputusan Pemberhentian tersebut berlaku surut/mundur (retroaktif), hal ini tertera dalam diktum kedua Surat Keputusan tersebut yang berbunyi: “Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang sebagaimana Diktum kesatu terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015”. Maka hal itu menunjukkan bahwa berlakunya Surat Keputusan Pemberhentian tersebut terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015, yang artinya Surat Keputusan tersebut diberlakukan surut (bersifat retroaktif) dari tanggal penerbitannya yaitu tanggal 1 Agustus 2018. Sehingga jika hal tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 57 yang berbunyi: “Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan”, dan

---

<sup>106</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG., hlm. 74.

Pasal 58 ayat (6) yang berbunyi: “Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat”, maka dapat dinilai bahwa tindakan yang dilakukan Walikota Tangerang Selatan selaku Tergugat dalam menetapkan pemberlakuan perhitungan tanggal pada Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang ditujukan kepada saudara Dadang selaku Penggugat adalah melanggar apa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Adapun mengenai ketentuan pada Pasal 252 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang berbunyi “Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”, harus dikesampingkan oleh Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) karena mengingat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pemberlakuan surut pada Surat Keputusan tersebut tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan saja, tetapi juga bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa “Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Dengan kata lain, hal ini juga dinamakan dengan asas non-retroaktif, yaitu asas yang melarang pemberlakuan surut dari suatu peraturan perundang-undangan. Jadi singkatnya, pemberlakuan hukum secara retroaktif/surut ini dianggap

bertentangan dengan HAM yang diakui di dalam UUD 1945 yang kemudian dikatakan sebagai hak konstitusional warga negara<sup>107</sup>. Oleh karena itu, Surat Keputusan yang dikeluarkan tersebut tidak boleh berlaku surut, karena setiap orang itu harus terhindar dari pemberlakuan kebijakan yang berlaku surut.

Surat Keputusan yang diberlakukan secara surut juga bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), lebih tepatnya bertentangan dengan asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan<sup>108</sup>. Asas kepastian hukum dalam doktrin hukum administrasi memiliki dua arti, yaitu asas kepastian hukum dalam arti materiil dan dalam arti formil. Dalam arti materiil, asas ini menghendaki adanya kepastian hukum dalam arti suatu Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Pejabat tidak boleh diberlakukan surut terhadap suatu keadaan atau objek tertentu, terutama jika hal itu bersifat membebankan dan merugikan pihak yang menerima keputusan<sup>109</sup>. Lalu dalam arti formil, asas ini menghendaki Keputusan TUN harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas, kuat dan tidak melanggar hukum<sup>110</sup>. Sementara Surat Keputusan pemberhentian terhadap PNS tersebut justru diberlakukan surut pada tanggal penetapannya, dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya

---

<sup>107</sup> Muhammad Aidz Billah. "Pemberlakuan Hukum Secara Surut Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Menurut Pandangan Hukum Islam", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 22. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30429?mode=full>

<sup>108</sup> W. Riawan Tjandra. *Hukum Administrasi...*, hlm. 57.

<sup>109</sup> S. F. Marbun. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2011), hlm. 399-401.

<sup>110</sup> Maharani Nurdin, Hana Faridah, & M. H. Pura. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Adhi Sarana Nusantara, 2021), hlm. 25.

bahwa hal ini jelas-jelas melanggar peraturan hukum/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Selain melanggar ketentuan pasal-pasal di atas, menurut Hakim berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat di persidangan yang ditandai dengan Bukti T-14, bahwa tindakan Walikota Tangerang Selatan yang memberlakukan Surat Keputusan Pemberhentian secara surut juga tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Surat MenPAN-RB Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019 tentang “Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap”, pada poin 2 huruf b, yang menyatakan bahwa: “pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS”<sup>111</sup>.

Dalam hukum administrasi negara juga tidak mengenal adanya asas retroaktif karena berlakunya asas legalitas (non-retroaktif), yang artinya setiap tindakan atau perbuatan pejabat negara harus didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, sehingga suatu aturan hukum dan Keputusan pemerintah tidak dapat diberlakukan surut<sup>112</sup>. Sedangkan S.F. Marbun, S.H., M.Hum memiliki pendapat bahwa suatu KTUN dengan daya berlaku surut harap dimungkinkan

---

<sup>111</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG., hlm. 74.

<sup>112</sup> Faisal, Iskandar A. Gani, & Mahfud. “Asas Retroaktif Dalam Pelaksanaan Surat Keputusan Pemberhentian Pensiunan Pegawai Negeri Sipil”. *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 5, no. 2, 2023, hlm. 122. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/15451>, diakses 23 Mei 2024.

apabila negara berada dalam keadaan darurat atau keadaan genting yang sangat membahayakan kehidupan negara, artinya KTUN secara asas validitas yaitu asas yang berkaitan dengan syarat sahnya/mulai berlakunya suatu KTUN berlaku sejak ditanda-tangani dan tidak boleh berlaku surut. Namun, fakta yang terjadi adalah tidak ada keadaan darurat atau kritis ketika Surat Keputusan Pemberhentian tersebut dikeluarkan, dan jika diberlakukan surut maka akan merugikan Penggugat. Dengan demikian, karena tidak terpenuhinya syarat berlakunya asas retroaktif, maka objek sengketa berupa Surat Keputusan yang memuat tanggal mulai berlakunya Surat Keputusan harus dinyatakan batal.

Namun di sisi lain, Hakim juga berpendapat bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Pemberhentian tidaklah sepenuhnya salah, karena jika kita melihat substansi berupa dasar dan alasan Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap Penggugat pada Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang Selatan, maka hal tersebut telah sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Pasal 250 huruf b PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Terkait hal itu Majelis Hakim mengatakan bahwa:

Pengadilan juga telah mempertimbangkan substansi Objek Sengketa berupa dasar dan alasan Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap Penggugat, dan menyatakan hal tersebut telah sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil<sup>113</sup>.

---

<sup>113</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG., hlm. 74.

Selanjutnya, dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan di atas, maka tindakan Walikota Tangerang Selatan dalam hal menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Pemberhentian terbukti adanya pelanggaran terutama dalam menetapkan terhitung mulai tanggal berlakunya Surat Keputusan tersebut. Oleh karena itu, Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Pemberhentian harus dinyatakan batal, dan juga diwajibkan bagi Tergugat yaitu Walikota Tangerang Selatan untuk mencabutnya. Tetapi, walaupun objek sengketa telah dinyatakan batal dan dicabut, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Penggugat merupakan PNS yang telah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka tetap harus diberhentikan dengan tidak hormat, tetapi dengan Surat Keputusan yang baru yaitu yang memuat terhitung mulai tanggal ditetapkannya atau sejak ditanda-tangani surat keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait hal itu Hakim mengatakan bahwa:

Menimbang, bahwa meskipun Objek Sengketa telah dinyatakan batal, namun Pengadilan menyatakan substansi yang berupa dasar dan alasan Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka menurut Pengadilan terhadap Penggugat harus tetap diberhentikan dengan tidak hormat dengan sebuah Keputusan yang baru yang memuat terhitung mulai tanggal sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan<sup>114</sup>.

Terkait pertimbangan hakim di atas, maka penulis sepakat dengan Majelis Hakim bahwa penerbitan objek sengketa berupa Surat Keputusan

---

<sup>114</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG., hlm. 74.

Pemberhentian tersebut di satu sisi memang bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tetapi di sisi lain mengenai dasar dan alasan pemberhentiannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara serta PP Manajemen PNS, apalagi Penggugat memang pernah dipidana penjara karena terbukti melakukan tindak pidana jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan berupa korupsi berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka putusan yang tepat adalah dengan membatalkan serta mencabut surat keputusan yang lama, dan menerbitkan kembali surat keputusan yang baru yaitu yang memuat terhitung mulai tanggal sejak ditetapkannya surat keputusan tersebut. Karena jika surat keputusan tersebut tetap diberlakukan surut, maka akan menimbulkan dampak bagi Penggugat, yaitu adanya kewajiban bagi PNS yang diberhentikan untuk mengembalikan penghasilan (gaji, tunjangan, dan lain-lain) yang diterimanya terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Surat Keputusan pemberhentian tersebut.

Pertimbangan Hakim di atas juga mencerminkan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa “apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan TUN”, kewajiban tersebut salah satunya adalah dengan mencabut Keputusan TUN yang bersangkutan dan

menerbitkan Keputusan TUN yang baru<sup>115</sup>. Oleh karena itu, menurut penulis, pendapat Hakim yang memerintahkan Tergugat selaku Badan/Pejabat TUN yang berkaitan untuk menerbitkan kembali Surat Keputusan yang baru adalah tindakan yang benar dan tepat, karena hal tersebut sebagai bagian untuk memastikan asas kepastian hukum yang memang dilindungi oleh Peradilan TUN, jadi proses administrasi bisa tetap terjaga.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Pemberhentian terhadap Penggugat dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dicabut karena dalam penetapannya tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga hal ini menjadikannya cacat hukum.

**B. Analisis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah***

*Siyāṣah Dustūriyah* merupakan bagian *fiqh siyāṣah* yang mengkaji tentang konsep negara hukum dalam *siyāṣah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi<sup>116</sup>. Oleh karena itu, bagi seorang pemimpin yang memegang kekuasaan diharapkan dalam membuat suatu kebijakan yang akan

<sup>115</sup> Pasal 97 ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>116</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyāṣah: Kontekstualisasi...*, hlm. 177.

diberlakukan untuk masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Seperti halnya dalam kajian *siyāṣah syar'iyah* yang menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya sebuah pengaturan berupa kebijakan adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-maṣhālīh wa dar al-mafāsīd*), dan peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam yang universal.

Maka apabila suatu peraturan ataupun kebijakan yang dibuat ternyata bertentangan atau tidak sesuai dengan syariat Islam, maka peraturan atau kebijakan tersebut tidak boleh diikuti. Lalu sebaliknya, apabila peraturan atau kebijakan tersebut sesuai dengan semangat kemaslahatan dan jiwa syariat, maka kebijaksanaan dan peraturan yang dibuat oleh pemimpin (pemegang kekuasaan) tersebut harus dipatuhi dan diikuti. Sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surah An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi<sup>117</sup>:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta pemimpin (pemegang kekuasaan) di antara kamu.”

Lalu bagaimana untuk mengukur bahwa suatu kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan tersebut telah sesuai dengan syariat Islam. Maka untuk mengukurnya, setidaknya perlu diperhatikan prosedur dan substansi dari kebijakan tersebut. Dari segi prosedur kita dapat melihat bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan dengan musyawarah,

<sup>117</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi...*, hlm. 6-7.

sebagaimana diperintahkan Allah dalam surat Ali-Imran ayat 159 dan Asy-Syura ayat 38. Adapun substansinya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam
2. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan (*al-musāwah*)
3. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (*'adam al-ḥaraj*)
4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*taḥqīq al-'adālah*)
5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-maṣḥālih wa dar al-mafāsīd*).

Lalu jika disimpulkan, maka suatu kebijakan dalam sebuah negara dapat dikategorikan *siyāsah syar'iyah* apabila sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan menghargai hak-hak asasi manusia<sup>118</sup>.

Permasalahan utama yang muncul dalam sengketa ini ialah berasal dari Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang Selatan tentang pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dalam peradilan di Indonesia yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara pemerintahan dan warga negaranya<sup>119</sup>, yaitu sengketa yang muncul sebagai akibat dari adanya tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak warga negaranya ialah Peradilan Tata Usaha Negara. PTUN

<sup>118</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi...*, hlm. 7-8.

<sup>119</sup> R. Soegijatno Tjakranegara. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 148.

juga dikenal sebagai suatu peradilan atau lembaga kontrol yudisial terhadap tindakan pemerintah yang melampaui batas-batas kekuasaan, tindakan yang merupakan penyimpangan kekuasaan, serta penyalahgunaan wewenang<sup>120</sup>. Selain itu, sengketa antara keduanya juga termasuk dalam objek kajian *siyāsah dustūriyah*, yaitu kajian yang membahas mengenai hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara<sup>121</sup>. Dalam hal ini, saudara Dadang yang merupakan seorang warga negara yang bekerja sebagai PNS merasa dirugikan atas ditetapkannya pemberhentian tidak dengan hormat oleh Walikota Tangerang Selatan.

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yakni Walikota Tangerang Selatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena terhitung mulai tanggal berlakunya surat keputusan tersebut diberlakukan surut dari tanggal dikeluarkannya. Padahal dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa Surat keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan dan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar<sup>122</sup>. Sementara dalam diktum kedua surat keputusan tersebut jelas-jelas disebutkan bahwa ditetapkannya Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015, yang berarti surat keputusan tersebut diberlakukan surut/mundur dari tanggal penerbitannya

---

<sup>120</sup> R. Soegijatno Tjakranegara. *Hukum Acara Peradilan...*, hlm. 33.

<sup>121</sup> A.Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi...*, hlm. 31.

<sup>122</sup> Pasal 57 dan 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

yaitu tanggal 1 Agustus 2018. Dengan demikian, jika hal tersebut dihubungkan dengan Pasal 57 dan 58 ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan yang telah disebutkan di atas, maka Walikota Tangerang Selatan dalam menetapkan tanggal mulai berlakunya surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap saudara Dadang adalah melanggar apa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut *fiqh siyāsah*, pemberlakuan hukum secara surut dalam hukum Islam dilakukan untuk kemaslahatan pelaku dan korban. Jika perbuatan yang dilakukan terjadi sebelum adanya aturan tersebut, maka pelakunya bisa dihukum dengan undang-undang atau hukum yang muncul kemudian. Tetapi dengan syarat hukuman yang akan diberikan harus lebih ringan dari hukuman yang ada. Lalu apabila pelaku telah dihukum dengan aturan atau undang-undang yang lama, maka dia tidak boleh dihukum dengan aturan atau hukum yang baru dibuat. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan pelaku dan korban<sup>123</sup>. Dengan demikian, sebuah hukuman haruslah disesuaikan dengan tingkat kemaslahatan yang akan dicapai, walaupun menurut aturan baru hukumannya lebih ringan. Selain itu, menghukum seseorang dengan hukuman yang lebih berat juga bukan satu-satunya jalan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Jadi, dengan tidak memberikan hukuman yang melebihi batas kemaslahatan sudah merupakan tindakan yang adil bagi pelaku<sup>124</sup>.

---

<sup>123</sup> Muhammad Aidz Billah. "Pemberlakuan Hukum Secara...", hlm. 25-26.

<sup>124</sup> Rachmat Syafe'i. "Asas Retroaktif Dalam Perspektif Hukum Islam". *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, no. 1, 2010, hlm. 73. [https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar\\_hukum/article/view/626](https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/626), diakses 23 Mei 2024.

Sebagaimana dalam hukum Islam juga terdapat asas legalitas, yakni asas yang menyebutkan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada peraturan yang mengaturnya. Meskipun asas legalitas secara istilah tidak ditentukan secara jelas dalam syariat Islam, namun secara substansial, hukum Islam menganut asas legalitas. Karena asas tersebut secara substansial terdapat dalam ayat Al-Qur'an dan kaidah yang mengisyratkannya. Adapun beberapa ayat dan kaidah dalam hukum Islam yang mengatur asas tersebut yaitu Q.S. Al-Isra (17) ayat 15, yaitu:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“...dan Kami tidak akan mengazab, sebelum Kami mengutus seorang Rasul”

Selanjutnya penjelasan mengenai asas legalitas juga dijelaskan dalam kaidah *fiqh*, yaitu:

لَا جُرْمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ إِلَّا بِأَنَّ نَصًّا

“Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman jika tidak terdapat dalam nash”

Kaidah tersebut menjelaskan tentang asas legalitas suatu tindak pidana dan hukumannya. Jadi singkatnya, setiap perbuatan seorang mukallaf tidak dapat dinyatakan sebagai pelanggaran selama belum ada nash (aturan hukum) yang melarangnya, dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya sampai ada nash yang menentukannya<sup>125</sup>.

<sup>125</sup> Achmad Irwan Hamzani. *ASAS-ASAS HUKUM ISLAM: Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), hlm. 88-90.

Dikarenakan adanya asas legalitas tersebut, maka terdapat pula asas non-retroaktif (tidak berlaku surut). Karena pada kenyataannya, konsekuensi dari penerapan asas legalitas ialah dengan adanya asas non-retroaktif (tidak berlaku surut) berlakunya suatu ketentuan hukum. Asas non-retroaktif ialah asas yang melarang keberlakuan hukuman ke belakang yaitu kepada perbuatan yang belum ada aturannya. Pelanggaran terhadap asas tersebut juga mengakibatkan pelanggaran terhadap HAM. Syariat Islam juga memiliki banyak bukti yang menegaskan asas tidak berlaku surut<sup>126</sup>. Dengan demikian, hal di atas menunjukkan suatu keadilan bahwa dalam menghukum seseorang harus berdasarkan suatu ketentuan hukum yang menjadikan penguasa tidak sewenang-wenang.

Berbeda halnya dengan sengketa yang terjadi antara Walikota Tangerang Selatan dalam memberhentikan saudara Dadang sebagai PNS, yang mana dalam tanggal penetapan pemberhentiannya justru diberlakukan surut. Sehingga kelemahannya terletak pada kepastian hukum dalam pelaksanaan aturan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebab dalam diktumnya tertulis pemberhentian dilakukan terhitung semenjak putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap yaitu tanggal 1 Oktober 2015, yang artinya hukuman pemberhentian ini diberlakukan secara surut sebagaimana hal tersebut sangat bertentangan dengan asas legalitas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pemberhentian terhadap PNS yang dilakukan oleh Walikota Tangerang Selatan tersebut dinilai bertentangan

---

<sup>126</sup> Abdul Syatar, & Achmad Abubakar. *FILOSOFI 'UQUBAH ISLAMİYAH...*, hlm. 85-86.

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga telah mengabaikan asas legalitas dan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi.

Apabila seseorang yang membuat peraturan atau kebijakan melanggar ketentuan tersebut, maka sama saja dengan menjauhkan kemaslahatan dari masyarakat dan bahkan dapat mendatangkan kemudharatan bagi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, bagi seorang pemimpin atau pejabat pemerintahan yang diberikan amanah oleh masyarakat sebaiknya tidak melanggar peraturan perundang-undangan agar terwujudnya suatu kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam kaidah *fiqh*, yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan atau kebijaksanaan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Kaidah ini merupakan acuan para pemimpin atau pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rakyat. Sebagai pemegang amanat, para pemimpin diharapkan mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya dalam menentukan kebijakan<sup>127</sup>, dan tidak membawa rakyat kepada kemudharatan. Maka dalam hal ini, seharusnya Walikota Tangerang Selatan dalam menetapkan Pemberhentian terhadap Penggugat pada tanggal penetapannya jangan diberlakukan surut, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi Penggugat serta tidak bertentangan

<sup>127</sup> Duski Ibrahim. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. (Palembang: Noerfikri, 2019), hlm. 109-110.

juga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa tindakan Walikota Tangerang Selatan dalam memberhentikan PNS tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan kaidah dan prinsip di atas.

Adapun implikasi dari pemberlakuan surut yang ditetapkan oleh Walikota Tangerang Selatan dalam Surat Keputusan Pemberhentian tersebut adalah pengugat memiliki kewajiban untuk mengembalikan hak-hak kepegawaian yang telah diterima pengugat sejak Oktober 2015 sampai dengan Juli 2018 (kurang lebih sebesar 34 bulan dikali 75 % gaji yang diterima) kepada Kas Daerah Kota Tangerang Selatan sebesar Rp. 148.209.000,- (seratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah). Hal tersebut terjadi karena SK Nomor: 862/Kep.203-Huk/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri atas nama saudara Dadang, maka sejak November 2014 saudara Dadang masih menerima gaji sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok, dan gaji tersebut masih pengugat terima sampai dengan SK Pemberhentian terhadap pengugat dikeluarkan pada bulan Agustus 2018, apabila saudara Dadang diberhentikan pada akhir bulan September 2015 setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap seperti yang tertera dalam diktum kedua Surat Keputusan tersebut, maka saudara Dadang harus mengembalikan hak-hak kepegawaian yang telah diterima pengugat sejak Surat Keputusan pemberhentian itu berlaku yaitu dari Oktober 2015 sampai dengan Juli 2018<sup>128</sup>.

---

<sup>128</sup> Putusan Pengadilan tata Usaha Negara Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG., hlm. 38.

Oleh karena itu, penulis sependapat dengan pertimbangan Hakim pada putusan Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG. yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang Selatan harus dicabut karena terbukti terdapat pelanggaran yang dilakukan Walikota Tangerang Selatan, khususnya dalam menetapkan terhitung mulai tanggal berlakunya surat keputusan yang diberlakukan surut. Namun, ketika melihat alasan pemberhentian PNS dalam Surat Keputusan tersebut memang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena Penggugat memang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan karena korupsi oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maka dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus tetap diberhentikan dengan tidak hormat, tetapi dengan Surat Keputusan yang baru dengan tanpa diberlakukan surut. Dengan demikian, Penggugat tidak perlu mengembalikan penghasilan gaji beserta tunjangan yang diterimanya akibat pemberlakuan surut yang ditetapkan dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang Selatan. Hal tersebut diharapkan agar dapat menghilangkan kerugian yang lebih besar yang seharusnya diterima oleh penggugat.

Dengan demikian, jika melihat penjelasan pada Pertimbangan Hakim di atas, maka hal itu sesuai dengan prinsip keadilan yang terdapat dalam *siyāṣah dustūriyah*. Karena dalam hal ini penggugat sebelumnya memang pernah melakukan tindak pidana korupsi, yang mana merupakan tindakan amoral yang dilarang dalam syariat Islam. Oleh sebab itu, seorang Muslim

dituntut untuk bersikap jujur dan amanah. Selanjutnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk memutuskan apa jenis hukuman yang pantas. Hukumannya harus dilandasi oleh akal sehat, keyakinan dan rasa keadilan hakim yang didasarkan pada keadilan masyarakat untuk menentukan jenis hukuman yang pantas bagi pelaku korupsi. Salah satunya yaitu dengan memecat pelaku korupsi dari jabatannya. Pemecatan merupakan bentuk *ta'zir* yang menerangkan kepada masyarakat bahwa pelaku korupsi tidak layak lagi mengemban amanah karena pengkhianatannya yang telah melakukan korupsi. Hal ini dapat diberlakukan kepada pejabat publik, yang mana dia mendapat gaji dari jabatannya tersebut ataupun jabatan yang sifatnya sukarela<sup>129</sup>. Maka penulis berpendapat bahwa putusan yang adil adalah dengan tetap memberhentikan penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu dengan menerbitkan kembali surat keputusan pemberhentian yang baru sesuai dengan perintah Hakim.


Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang dilakukan oleh Walikota Tangerang Selatan dengan memberlakukan surut pada tanggal penetapannya ialah tidak sah dan harus dibatalkan. Sebab di dalam Konstitusi dijelaskan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang diakui dalam UUD 1945. Hal tersebut sejalan dengan prinsip persamaan (*musāwah*), yakni meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum

---

<sup>129</sup> Amelia. "Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam". *Juris*, Vol. 9, no. 1, 2017, hlm. 82-83. <https://media.neliti.com/media/publications/270242-korupsi-dalam-tinjauan-hukum-islam-f52ad996.pdf>, diakses 10 Juli 2024.

dan pemerintahan. Artinya, persamaan yang diajarkan oleh Islam adalah semua orang harus dijamin setara atau mempunyai persamaan hak di dalam undang-undang.

Berdasarkan pemaparan yang telah disebutkan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap PNS yang ditetapkan oleh Walikota Tangerang Selatan apabila dikaji dalam *siyāṣah dustūriyah* jelas tidak dapat dibenarkan juga. Sebab dalam kajian *siyāṣah dustūriyah* dijelaskan bahwa seorang pemimpin yang memegang kekuasaan dalam membuat suatu kebijakan yang akan diberlakukan untuk masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Sedangkan dengan adanya pemberlakuan surut pada surat keputusan pemberhentian yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang Selatan tersebut justru bertentangan dengan hak asasi manusia yang telah dijamin dalam UUD 1945, serta tidak mencerminkan sebagaimana asas legalitas dalam hukum Islam.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS pada Putusan Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG, bahwa Majelis Hakim memutuskan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian, yaitu dengan menyatakan batal serta mewajibkan Walikota Tangerang Selatan untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 863/Kep.336-Huk/2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS. Penyebab Surat Keputusan tersebut dinyatakan batal ialah dikarenakan adanya pemberlakuan surat pada tanggal penetapan Surat Keputusan tersebut. Hal ini jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni bertentangan dengan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan juga Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945, karena hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang diakui dalam UUD 1945.
2. Berdasarkan analisis penulis, Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS karena melakukan tindak pidana jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan yang dilakukan oleh Walikota Tangerang Selatan pada Putusan Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG dengan perspektif

*siyāṣah dustūriyah* tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam *siyāṣah dustūriyah*. Karena dengan diberlakukannya asas retroaktif (pemberlakuan surut) pada Surat Keputusan tersebut tidak mencerminkan sebagaimana asas legalitas dalam hukum Islam. Namun, dalam pertimbangan Hakim dijelaskan bahwa pemberhentian terhadap Penggugat harus tetap dilakukan, mengingat Penggugat pernah dipidana penjara karena terbukti melakukan Korupsi. Tetapi pemberhentiannya harus dengan keputusan yang baru dengan tanpa memberlakukan surut. Hal ini sejalan dengan prinsip persamaan (*musāwah*), yakni meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan. Artinya, persamaan yang diajarkan oleh Islam adalah semua orang harus dijamin setara atau mempunyai persamaan hak di dalam undang-undang. Sedangkan korupsi juga jelas merupakan tindakan yang dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu, hukuman berupa pemecatan pelaku korupsi dari jabatannya adalah putusan yang tepat, karena dinilai sesuai dengan prinsip keadilan.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan Putusan PTUN Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG. yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi para pejabat publik yang memiliki kekuasaan atau kewenangan dalam membuat suatu keputusan ataupun kebijakan untuk masyarakat, terkhusus Walikota Tangerang Selatan agar selalu mengutamakan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menetapkan kebijakannya guna terciptanya kemaslahatan bersama. Selain itu, tindakan pejabat yang berwenang juga seharusnya mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menetapkan suatu keputusan, sehingga tidak terjadi hal sedemikian rupa di kemudian hari, karena keputusan tersebut dapat berdampak besar bagi yang bersangkutan.

2. Selanjutnya bagi Pegawai Negeri Sipil agar selalu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sebagai ASN serta tidak boleh melanggar larangan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal itu harus dilakukan agar meminimalisir terjadinya konflik dan kerugian (menjauhkan kemafsadatan) serta agar terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Lalu untuk meminimalisir serta menghindari terjadinya kasus serupa berupa kejahatan korupsi di lingkungan pemerintahan, maka disarankan bagi Pemerintah Pusat agar memperhatikan profesionalitas dan kesadaran diri aparatur dalam bertugas, dengan cara melakukan sosialisasi dan bimbingan-bimbingan teknis kepada para Aparatur Sipil Negara dalam rangka pembinaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Agustina, Enny. *Sengketa Kepegawaian Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Amelia. "Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam". *Juris*, Vol. 9, no. 1, 2017. <https://media.neliti.com/media/publications/270242-korupsi-dalam-tinjauan-hukum-islam-f52ad996.pdf>, diakses 10 Juli 2024.
- Anjari, Warih. "Kejahatan Jabatan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila". *Jurnal Widya Yustisia*, Vol. 1, no. 2, 2017. <https://www.neliti.com/id/publications/247208/kejahatan-jabatan-dalam-perspektif-negara-hukum-pancasila>, diakses 06 Februari 2024.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press, 2018. <https://repository.unpam.ac.id/8557/>, diakses 19 Oktober 2023.
- Billah, Muhammad Aidz. "Pemberlakuan Hukum Secara Surut Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Menurut Pandangan Hukum Islam", *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30429?mode=full>
- Daniasih, Silfia. "Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Sebagai Alasan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) Tidak Dengan Hormat (Studi Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018)". *Skripsi*. (Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023). <https://repository.uinsaizu.ac.id/19633/>.
- Deviani, Eka., & Yudhi, Rifka. *Hukum Kepegawaian: Historitas dan Aktualitas Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK)*. Lampung: Pusaka Media, 2022. <http://repository.lppm.unila.ac.id/51746/1/Buku%20Ajar%20Hukum%20Kepegawaian%202022%20%282%29.pdf>, diakses 08 Februari 2024.
- Djazuli, A. *Fiqih Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Efendi, Sumarlan. "Analisis Kedudukan Surat Edaran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Siyash Dusturiyah". *Skripsi*. (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2023). <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/509/>.

- Fahmi, Wirza., Syahbandir, Mahdi., & Efendi. "Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Yang diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan". *Syah Kuala Law Journal*, Vol. 1, no. 1, 2017, 246-265. <https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/article/view/12293>., diakses 10 Oktober 2023.
- Faisal., Gani, Iskandar A., & Mahfud. "Asas Retroaktif Dalam Pelaksanaan Surat Keputusan Pemberhentian Pensiunan Pegawai Negeri Sipil". *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 5, no. 2, 2023. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/15451>, diakses 23 Mei 2024.
- Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Makassar: Pustaka Almaida, 2015. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17828/>, diakses 03 Desember 2023.
- Hamzani, Achmad Irwan. *ASAS-ASAS HUKUM ISLAM: Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2018.
- Hartini, Sri., & Sudrajat, Tedi. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Ilahiyyah, Hibbi Rohmah. "Tinjauan *Fiqh siyāsah* Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Karena Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018". *Skripsi*. (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020). <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/43747>.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Jiwantara, Firzhal Arzhi. "Kedudukan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Badan Kepegawaian Negara dalam hierarki peraturan perUndang-Undangan di Indonesia". *Jatiswara*, Vol. 34, no. 3, 2019, 260-267. <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/216>., diakses 17 oktober 2023.
- Kadri, Wahijul., & Tumadi, Nurul Hidayah. "Siyasah Syariah & Fiqih Siyasah". *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5, no. 2, 2022. <https://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/468>, diakses 26 Februari 2024.

Kawirian, M. Whisnu. "Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara". *Skripsi*. (Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2021). <https://repository.unja.ac.id/26246/>.

Khaleed, Badriyah. *Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.

Komara, Endang. "Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia". *Mimbar Pendidikan*, Vol. 4, no. 1, 2019, 73-84. <https://journals.mindamas.com/index.php/mimbardik/article/view/1120>., diakses 10 Oktober 2023.

La Samsu. "Al-Sultāh Al-Tasyri'iyah, Al-Sultāh Al-Tanfīziyyah, Al-Sultāh Al-Qada'iyah." *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol. 13, no. 1, 2017. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/336/pdf>, diakses 01 Maret 2024.

Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyashah Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Marbun, S. F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2011.

MD, Moh. Mahfud. *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. <http://eprints.unram.ac.id/20305/>, diakses 19 Oktober 2023.

Mulyono, Adi. "Analisis Dampak Kebijakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan". *Res Judicata*, Vol. 5, no. 1, 2022. <https://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/article/view/4293>., diakses 06 Februari 2024.

Muvariz, Fitri Rahmadhani. "Analisis Aspek Keadilan Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, no. 2, 2019, 190-202. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/446>., diakses 10 Oktober 2023.

- Nurdin, Maharani., Faridah, Hana., & Pura, M. H. *Hukum Adminstrasi Negara*. Jakarta: Adhi Sarana Nusantara, 2021.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik.
- Polin, Filmon Mikson. *Memahami Hukum Acara Tata Usaha Negara*. Malang: Media Nusa Creative, 2016.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyash: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Putra HS, Rizki Ariansyah. "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Kota Subulussalam)". *Skripsi*. (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23603>.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG.
- Ridwan. "Eksistensi dan Keabsahan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Penjatuhan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28, no. 1, 2021, 1-20. <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/17806>., diakses 17 oktober 2023.
- Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Amzah, 2020.
- Rio R, Mohamad Bagas., Dewi, Rahma Kemala., & Agustina, Sely. "Tinjauan Fiqh Siyash terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia". *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, Vol. 5, no. 2, 2021. <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/cka/article/view/371>, diakses 08 Maret 2024.
- Rofitasari, Syelladita. "Implementasi Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Ditinjau Menurut Siyash Dusturiyah". *Skripsi*. (Riau: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021). <https://repository.uin-suska.ac.id/54769/>.
- Santoso, Aris Prio Agus., dkk. *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Pustaka baru Press, 2021.

- Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sitomurang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021. <http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/>., diakses 19 Oktober 2023.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam persepektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Syafe'i, Rachmat. "Asas Retroaktif Dalam Perspektif Hukum Islam". *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, no. 1, 2010. [https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar\\_hukum/article/view/626](https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/626), diakses 23 Mei 2024.
- Syahrizal, Darda. *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.
- Syam, F., Helmi, & Fitria. "Pengujian Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Peradilan Administrasi". *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 20, no. 1, 2020, 49-70. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/905>., diakses 6 Oktober 2023.
- Syatar, Abdul., & Abubakar, Achmad. *FILOSOFI 'UQUBAH ISLAMİYAH VERSI RAMADHAN AL-BUTI (Relevansi dengan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia)*. Makassar: Alauddin University Press, 2020. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/18578/>, diakses 17 November 2023.
- Teguh, Harrys Pratama., & Ritonga, Ojarudin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Pedoman dan Praktik Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: ANDI, 2022.
- Tim JDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. "Pemberhentian Tidak Hormat Pegawai Aparatur Sipil Negara". <https://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Pemberhentian-tidak-hormat-ASN.pdf>., diakses 19 Oktober 2023.
- Tjakra Negara, R. Soegijatno. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Tjakranegara, R. Soegijatno. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Tjandra, W. Riawan. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Kanisius, 2023.

Tjandra, W. Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Triwulan, Titik., & Widodo, Ismu Gunadi. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**PUTUSAN**

**Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**H. DADANG, S.IP., M. EPID.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal De Latinos Caribbean Island J 06/11, RT/RW. 004/018, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT;

**MELAWAN**

**WALIKOTA TANGERANG SELATAN,** Tempat Kedudukan Jalan Maruga Raya, Nomor 1, Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2359/Huk, tertanggal 24 September 2019, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

Nama : BIMA SUPRAYOGA  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan  
Kedudukan : Ruko Kebayoran Arcade 5, Nomor 25-29, Jalan Boulevard Bintaro Jaya Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK – 191/M. 6.16/Gp.2/10/2019, tertanggal 15 Oktober 2019, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

**1.** Nama : TRI SUMARNI, S.H., M.H  
Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Jaksa Pengacara Negara  
Alamat Kantor : Tangerang Selatan.

**2.** Nama : BONARD DAVID YUNIARTO, S.H., M.H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perdata selaku Jaksa  
Pengacara Negara

Alamat Kantor : Tangerang Selatan.

3. Nama : DERRY GUSMAN, S.Kom., S.H

Jabatan : Kepala Sub Seksi Tata Usaha Negara selaku  
Jaksa Pengacara Negara

Alamat Kantor : Tangerang Selatan.

4. Nama : WINANTO, S.H

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum selaku  
Jaksa Pengacara Negara

Alamat Kantor : Tangerang Selatan.

5. Nama : DESI MARJANTI, S.H

Jabatan : Jaksa Fungsional selaku Jaksa Pengacara  
Negara

Alamat Kantor : Tangerang Selatan.

6. Nama : ANI INDRIYANI, S.H., M.H

Jabatan : Jaksa Fungsional selaku Jaksa Pengacara  
Negara

Alamat Kantor : Tangerang Selatan.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil pada Kantor Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan,  
beralamat di Ruko Kebayoran Arcade 5, Nomor 25 - 29, Jalan  
Boulevard Bintaro Jaya Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, telah membaca:

-----  
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang,  
Nomor 43/PEN-DIS/2019/PTUN.SRG, tanggal 11 September 2019,  
Tentang Lolos Dismissal;

-----  
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang,  
Nomor 43/PEN-MH/2019/PTUN.SRG, tanggal 11 September 2019,  
Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

-----  
Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang,  
Nomor 43/PEN-PPJS/2019/PTUN.SRG, tanggal 11 September 2019,  
Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;

Halaman 2 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 43/PEN-PP/2019/PTUN.SRG, tanggal 12 September 2019, Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

-----  
Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 43/PEN-HS/2019/PTUN.SRG, tanggal 17 Oktober 2019, Tentang Hari dan Tanggal Persidangan;

-----  
Mendengarkan Keterangan Para Pihak di Persidangan ;

- Berkas Perkara Nomor 43/G/2019/PTUN-SRG, beserta lampirannya;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Gugatan tertanggal 09 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 11 September 2019, sebagaimana telah diperbaiki pada Sidang Pemeriksaan Persiapan, tanggal 17 Oktober 2019, dengan Register Perkara Nomor 43/G/2019/PTUN-SRG, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

##### **I. Objek Sengketa:**

- Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 863/Kep.336-Huk/2018, Tanggal 1 Agustus Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang.

**II. Tenggang Waktu Gugatan** : Ketentuan pasal 55, Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 51 Tahun 2009, berbunyi sebagai berikut : Bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

- Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 6 Tahun 2018, Tentang: Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dalam pasal 5, ayat (1) berbunyi sebagai berikut : Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari, sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh

Halaman 3 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, dan ayat (2) Pihak ketiga yang tidak setuju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif, tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya.

- Bahwa Objek Sengketa ditetapkan Tergugat Tanggal 1 Agustus 2018,

- Bahwa Objek Sengketa tersebut, diterima Penggugat pada tanggal 24 Juni 2019, yang berupa Hasil Banding Administratif dari Badan Pertimbangan Kepegawaian, No. 306/BAPEK/S.1/2019 Tanggal 29 Mei 2019, perihal Banding Administratif atas Nama Saudara, Dadang,S.IP.,M.Epid. NIP. 196902041990003 1 006, Pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, yang diantar oleh Petugas PT Pos Indonesia yang bernama Sapiudin, yang diterima oleh Penggugat di alamat : Kampung Karang Tanjung RT.004 RW.04, Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten (Bukti Terlampir).

- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 Hari. sesuai dengan pasal 55, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

**III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan** : Ketentuan Pasal 53, ayat (1) Undang-undang Nomor 09 Tahun 2004, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut : Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Kerugian yang di terima Penggugat diantaranya :

- Bahwa Penggugat tidak mendapatkan Gaji, sehingga Penggugat tidak mendapatkan penghasilan yang tetap,
- Bahwa Penggugat Tidak memiliki masa depan yang baik,

Halaman 4 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga Penggugat terutama anak - anak yang masih kuliah,terancam untuk tidak bisa melanjutkan Pendidikan sehubungan dengan tidak adanya biaya untuk Pendidikan tersebut,
- Bahwa Penggugat Tidak Mendapatkan Tunjangan sebagai PNS,
- Bahwa Penggugat Nama Baik tercoreng, sehingga sangat sulit mendapatkan kepercayaan dari Masyarakat serta Lembaga lainnya,
- Bahwa Penggugat dalam hal status sosial di masyarakat, merasa rendah diri, sangat buruk dan tidak berguna, sebagai dampak dari pemberhentian tersebut.

**IV. Kewenangan Mengadili Pengadilan :** Ketentuan pasal 1 angka (9) dan Pasal 53, Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo, pasal 1 angka 7, angka 8, dan pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi Sebagai berikut : Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
  - Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
  - berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
  - bersifat final dalam arti lebih luas;
  - Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

- Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 6 Tahun 2018, Tentang: Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dalam pasal 2, ayat (1) berbunyi sebagai berikut: Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Dan ayat (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di

Halaman 5 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Serta Ketentuan Pasal 3, ayat (1) berbunyi sebagai berikut: Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut. Dan ayat (2) berbunyi : Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima Penggugat pada tanggal 20 September 2018, yaitu melalui penyerahan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 863/Kep.336-Huk/2018, tanggal 1 Agustus Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang. Yang diserahkan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangerang Selatan, Saudara Apendih yang didampingi oleh Staf, pada hari Kamis Tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, di Rumah Penggugat yang beralamat di Kampung Karang Tanjung, RT.004/RW.04, Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten,

- Bahwa telah dilakukan upaya Banding Administratif yang berupa, Penyampaian Surat **PENOLAKAN** yang disampaikan Kepada Walikota Tangerang Selatan di Jl. Maruga Raya No.1 Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, perihal terbitnya: Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 863/Kep.336-Huk/2018, tanggal 1 Agustus Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang. Yang dikirimkan melalui PT Pos Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2018, dan **TIDAK ADA JAWABAN**.

- Bahwa telah dilakukan upaya Banding Administratif kepada pimpinan setingkat di atasnya terhadap terbitnya obyek sengketa yang berupa, Penyampaian Surat **BANDING** yang disampaikan Kepada Gubernur Banten di Serang, perihal terbitnya: Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 863/Kep.336-Huk/2018, tanggal 1 Agustus Tahun 2018, Tentang Pemberhentian

Halaman 6 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang. Yang diterima pada tanggal 22 November 2018, Dengan Jawaban bahwa: **DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT**, dan apabila tidak puas atas keputusan tersebut, dipersilahkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat.

- Bahwa Kemudian Penggugat melakukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta. Hasil keputusan banding tersebut, diterima Penggugat pada tanggal 24 Juni 2019, yang berupa Hasil Banding Administratif dari Badan Pertimbangan Kepegawaian, No. 306/BAPEK/S.1/2019 Tanggal 29 Mei 2019, perihal Banding Administratif atas Nama Saudara, Dadang, S.IP., M.Epid. NIP. 196902041990003 1 006, Pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, yang diantar oleh Petugas PT Pos Indonesia yang bernama Sapiudin, yang diterima oleh Penggugat di alamat : Kampung Karang Tanjung RT.004 RW.04, Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten (Bukti Terlampir). Dimana dalam Keputusannya bahwa : Permohonan Banding Administratif, **tidak dapat diterima, karena Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian Penggugat, dan dipersilahkan kepada Penggugat untuk dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**

- Bahwa dari jawaban tahapan banding Administratif tersebut, Penggugat **BELUM MENDAPATKAN KEADILAN** dan akan terus berupaya untuk mendapatkan **KEADILAN** tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**V. Posita/Alasan Gugatan** : Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi sebagai berikut : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi sebagai berikut; Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

Halaman 7 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kekuatan hukum tetap karena **melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan** dan/atau pidana umum;

- Ketentuan Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 52 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Dan Pasal 56 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah. Dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan

- Bahwa Ketentuan **Pasal 27 (2) UUD 1945** berbunyi :  
"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

- Bahwa Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut : Setiap orang yang secara **melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Bahwa Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, **TIDAK ADA UNSUR PIDANA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA**



**DENGAN JABATAN DAN/PIDANA UMUM.** Dan penggugat hanya melaksanakan perintah pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa Substansi dari Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 863/Kep.336-Huk/2018, tanggal 1 Agustus Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang. **TIDAK SESUAI** dengan Ketentuan Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 52 berbunyi sebagai berikut : (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. **substansi yang sesuai dengan objek. (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB Dan keputusan tersebut Adalah TIDAK SESUAI SUBSTANSINYA DENGAN OBJEK KEPUTUSAN, sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan** keputusan yang kategorinya sesuai pasal 56 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) berbunyi sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.**yang batal atau dapat dibatalkan.**

- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 ayat (2) berbunyi bahwa : PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

- Bahwa PP RI No. 11 Tahun 2017, tentang, Manajemen PNS, Pasal 247, Berbunyi Bahwa : PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

Halaman 9 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



- Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 89 berbunyi sebagai berikut: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, Ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 252, Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 **ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.**

- Ketentuan Undang undang RI, Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 233 ayat (2) berbunyi sebagai berikut : Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam **waktu tujuh hari** sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2); Dan Pasal 234 ayat (1) berbunyi : Apabila **tenggang waktu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan; dan ayat (2) berbunyi : Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

- Ketentuan Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 49 berbunyi sebagai berikut: ayat (1) Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan. ayat (2) berbunyi :Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan. Ayat (3) berbunyi : Pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan wajib diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada publik melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya.

- Bahwa Petikan Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg. Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 24 Agustus 2015. Sehingga keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap mulai tanggal 1 September 2015.

- Bahwa dalam Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 863/Kep.336-Huk/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang. Ditetapkan di Tangerang Selatan pada Tanggal 1 Agustus 2018. **Yang apabila menggunakan Norma AUPB (azas umum pemerintahan yang baik) ditetapkan mulai tanggal akhir bulan September 2015.**

- Bahwa dalam Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 863/Kep.336-Huk/2018, dalam point MEMUTUSKAN, **menetapkan dalam diktum kedua berbunyi sebagai berikut : Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang sebagaimana Diktum kesatu terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015.**

- Bahwa dalam Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 863/Kep.336-Huk/2018 dalam Point **Memperhatikan ataupun pada point yang lainnya**, tidak mencantumkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 862/Kep.203-Huk/2014 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri, yang merupakan kelajiman untuk dijadikan pertimbangan dalam mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang merupakan pengejawantahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1996 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri dan Perundang undangan lainnya yang mengatur tentang tatacara Administrasi untuk Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Dimana aturan tersebut tidak dicabut selama tidak bertentangan dengan aturan yang terbaru. Dan keputusan tersebut **TIDAK SESUAI** dengan ketentuan Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 52 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; **b. dibuat sesuai prosedur; dan c.** substansi yang sesuai dengan objek. Dan keputusan tersebut **TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN TIDAK SESUAI UNDANG UNDANG DAN AUPB, dalam hal pembuatan suatu keputusan tersebut, sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.**

- Bahwa ketentuan Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 70, ayat (1) dalam point (b), berbunyi sebagai berikut : Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila: dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau c. dibuat oleh Badan

Halaman 11 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang. Dan Ayat (2) berbunyi : Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi: a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

- Ketentuan Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. asas legalitas; b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan c. AUPB. Dan Pasal 7, ayat (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB. (2) point (b) berbunyi: Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Point (c). mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan; Point (d). mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi; dan Point (g) berbunyi: Memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian **paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan**; serta Point (l). mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima Penggugat pada tanggal 20 September 2018, yaitu melalui penyerahan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 863/Kep.336-Huk/2018, tanggal 1 Agustus Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang. Yang diserahkan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangerang Selatan, Saudara Apendih yang didampingi oleh Staf, **pada hari Kamis Tanggal 20 September 2018** sekitar pukul 10.00 WIB, di Rumah Penggugat yang beralamat di Kampung Karang Tanjung, RT.004/RW.04, Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Sehingga diterimanya obyek sengketa oleh penggugat **MELEBIHI BATAS WAKTU MAKSIMAL** yang harus penggugat terima. Dan itu tidak sesuai dengan peraturan perundangan undangan dan AUPB.

Halaman 12 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 58, ayat (6), berbunyi sebagai berikut: Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat.

- Bahwa dalam Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 863/Kep.336-Huk/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang. Ditetapkan di Tangerang Selatan pada Tanggal 1 Agustus tahun 2018, dalam point **MEMUTUSKAN**, menetapkan dalam diktum kedua berbunyi sebagai berikut : Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang sebagaimana Diktum kesatu terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015.

- Bahwa Keputusan Walikota tersebut, **TIDAK SESUAI** dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Karena waktu berlakunya Surat Keputusan tersebut, berlaku surut.

- Ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 53, ayat (1) berbunyi sebagai berikut :(1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan intern pemerintah, disusun standar audit. Dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut : Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib melaksanakan audit sesuai dengan standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Ketentuan Keputusan No.KEP-005/AAIPUDPN/2014, Tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, dalam Standar Audit Komunikasi Intern 4040 – Perihal Tanggapan Auditi bahwa Auditor harus meminta tanggapan/pendapat auditi terhadap kesimpulan, fakta, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan, secara tertulis dari pejabat auditi yang bertanggung jawab.

- Bahwa dalam keputusan tersebut terdapat dalam point memperhatikan dalam diktum ke 5, Berita acara Rapat Pembahasan Tindak Lanjut TIPIKOR Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan Nomor 863/2062/Pembinaan Tanggal 3 Juli 2018. **PENGUGAT TIDAK PERNAH DI PANGGIL SERTA TIDAK PERNAH MENANDATANGANI BERITA ACARA PEMERIKSAAN**, yang merupakan syarat dan prosedur dalam melakukan audit seperti yang tercantum dalam Kode Etik Auditor Intern Pemerintah

Halaman 13 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

- Ketentuan Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 8 ayat (2), berbunyi sebagai berikut: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB. Ayat (3). berbunyi: Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Pasal 9 ayat (1) berbunyi: Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan AUPB. Ayat (2) berbunyi : Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Dan Pasal 10 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik.

- Bahwa Dasar terbitnya Objek sengketa dalam Diktum MENIMBANG, MENINGAT, maupun Diktum MEMPERHATIKAN juga diktum MEMUTUSKAN, juga termasuk mulai waktu penetapan, sampai dengan penyampaian Objek sengketa pada penggugat, **TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN AUPB**, sehingga penerapan dari Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 56 berbunyi sebagai berikut: (1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah. (2) **Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.**

- Ketentuan Pasal 92, Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi sebagai berikut :

- (1). Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:
  - a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan kecelakaan kerja;

Halaman 14 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



c. jaminan kematian; dan

d. **bantuan hukum.**

(3). Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Pasal 3

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

- Bahwa Selama Proses Penyelidikan, Penyidikan, Tersangka, Terdakwa sampai Narapidana dan sampai bebas kembali, dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan **TIDAK PERNAH MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM.**

- Ketentuan PP RI No. 11 Tahun 2017, tentang, Manajemen PNS, Pasal 248, ayat (1) Berbunyi Bahwa : PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila: a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS; b. mempunyai prestasi kerja yang baik; c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan d. tersedia lowongan Jabatan.

- Bahwa dalam meniti Karier Penggugat pernah mengikuti **TUGAS BELAJAR** di Akademi Keperawatan Anestesi Jakarta, kemudian pada Tahun 2003 kembali Penggugat Terpilih untuk mengikuti **TUGAS BELAJAR** Jenjang Magister (S2) di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Jurusan Epidemiologi, Universitas Indonesia.

- Bahwa Pengugat telah mengikuti Pelatihan khususnya Bidang Manajemen dan Kesehatan, Penggugat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan (PIM IV), kemudian Manajemen Kepemimpinan II (PIM II), Tahun 2012 di Bandung. Untuk Pelatihan Teknis Manajemen Kesehatan di Bangkok Thailand dengan materi Manajemen Perencanaan Kesehatan, selama dua (2) Minggu pada

Halaman 15 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007, Study Banding ke Turki untuk Materi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit pada Tahun 2010, dan ke Kanada selama dua (2) Minggu pada Tahun 2012 untuk materi Standar Pelayanan Minimal, serta Singapore untuk pengembangan Model Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit pada Tahun 2013.

- Bahwa Penggugat juga pernah sebagai Surveilans Officer AFP (Acute Flacid Paralysis) atau Lumpuh Layu atau Penyakit Polio, yang ditunjuk oleh WHO (World Health Organization) untuk Wilayah Provinsi Banten dari Tahun 2002 Sampai dengan 2004.

- Bahwa Kenaikan Pangkat dan Golongan yang Penggugat alami sangat cepat, karena Kinerja yang Penggugat lakukan menurut Pimpinan **SANGAT BAIK** sehingga Penggugat banyak mendapatkan kenaikan Pangkat Otomatis yaitu : Dari III/b ke III/c tahun 2004, dari III/c ke III/d tahun 2006, dari III/c ke III/d Tahun 2008 dan dari III/d ke IV/a Tahun 2009, dan dari IV/a ke IV/b tahun 2010.

- Bahwa untuk Jasa Penggugat mendapatkan dengan mendapatkan **PERNYATAAN PRESTASI KERJA YANG LUAR BIASA BAIKNYA**, Nomor 800/748-Peg/07, dari **GUBERNUR BANTEN**, sehingga Penggugat mendapatkan **KENAIKAN PANGKAT ISTIMEWA**, juga Penggugat mendapatkan **SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN** dengan Nomor 27/TK/TAHUN 2011 dari **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**.

- Bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah melakukan Penerimaan CPNS sesuai dengan Pengumuman Kelulusan Test CPNS Kota Tangerang Selatan No. 813/18-Pansel.CPNS tanggal 03 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Kota Tangerang Selatan Saudara Drs.H.Muhamad,M.Si.

- Ketentuan Undang-undang ASN, pasal 88, berbunyi bahwa : Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

- Ketentuan Pasal 296, Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi sebagai berikut ; Uang tunggu diberikan setiap tahun untuk paling lama 5 (lima) tahun.

Halaman 16 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



- Bahwa Penggugat **TIDAK PERNAH MENERIMA UANG TUNGGU.**

- Ketentuan Pasal 294, Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi sebagai berikut ; Presiden atau PPK menetapkan pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi Daerah.

- Ketentuan Undang undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut : Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Asas Kepentingan Umum; 4. Asas Keterbukaan; 5. Asas Proporsionalitas; 6. Asas Profesionalitas; dan 7. Asas Akuntabilitas.

- Bahwa Pasal 287 (ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4), Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi sebagai berikut ; (1). PNS yang telah selesai menjalankan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesai menjalankan pidana penjara, (2). Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak mengajukan pengaktifan kembali dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, PyB dapat memanggil PNS yang bersangkutan untuk mengajukan pengaktifan kembali, (3). PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS disertai hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (4). Keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pengaktifan kembali diterima.

- Bahwa Penggugat **TIDAK PERNAH DIAKTIFKAN KEMBALI SEBAGAI PNS** walaupun Penggugat telah **BEBAS** dengan cuti bersyarat pada Tanggal 24 Nopember 2017, dan telah membuat lamaran tertulis untuk **PENGAKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PNS** yang ditujukan kepada Walikota Tangerang Selatan, melalui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 29 Desember 2017.



- Bahwa Penggugat telah melaporkan ke **OMBUDSMAN RI** di Jakarta, yang kemudian diserahkan ke Ombudsmen perwakilan Banten di Serang. Sehubungan dengan **TIDAK PERNAH DIAKTIFKAN LAGI SEBAGAI PNS**.

- Bahwa Walikota sebagai sebagai PPK tidak melaksanakan Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, terutama Pasal 5 yang berbunyi : Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. asas legalitas; b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan c. AUPB. Sehingga telah melanggar pasal 17 yang berbunyi sebagai berikut : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui Wewenang; b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau c. larangan bertindak sewenang-wenang. dan pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang; b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan. (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- Bahwa yang dialami Penggugat terhadap Walikota Tangerang Selatan sebagai PPK, tidak melaksanakan ketentuan UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, karena tidak memberikan kepastian hokum terhadap Penggugat karena tidak



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 863/Kep.336-Huk/2018, Tanggal 1 Agustus Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang (vide bukti P-1 = bukti T-18);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 7 November 2019 yang didalamnya terdapat beberapa eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan Gugatan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara yang memuat hal-hal sebagai berikut:

### 1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, setidaknya ada 3 unsur dari Sengketa Tata Usaha Negara, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Permasalahan hukum yang disengketakan adalah dalam bidang Tata Usaha Negara;
- 2) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai tergugat;
- 3) Objek sengketa haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Gugatan dan Jawaban dalam sengketa ini, maka diketahui bahwa permasalahan hukum yang disengketakan ialah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa berupa pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dari aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat publik. Oleh karena itu, permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang hukum Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Penggugat adalah orang yang bernama Dadang, S.IP. M.Epid., kemudian yang duduk sebagai Tergugat adalah Walikota Tangerang Selatan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, telah memenuhi unsur subjek hukum dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa kemudian dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

“..., Keputusan Tata Usaha Negara...harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 60 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
  - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
  - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, Pengadilan berpendapat bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa merupakan bentuk penetapan tertulis, yang ditanda tangani oleh Walikota Tangerang Selatan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dalam hal ini untuk tindakan hukum Tata Usaha Negara dalam bidang kepegawaian yang bersifat konkret, tidak abstrak tertentu dan dapat ditentukan, bersifat Individual dalam hal ini Surat Keputusan Objek Sengketa ditujukan khusus kepada seseorang, yaitu kepada Dadang, S.IP. M.Epid., bersifat final karena Surat Keputusan objek sengketa *a quo* tidak lagi memerlukan persetujuan instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yakni hilangnya hak dan kewajiban Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu Pengadilan

berkesimpulan Surat Keputusan *in casu* objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disamping itu juga telah memenuhi ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, telah pula memenuhi unsur objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya fakta bahwa objek sengketa *a quo* termasuk kategori keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha dan bukan keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Upaya Administratif yang dilaksanakan oleh Penggugat sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan;

Bahwa lebih lanjut terkait dengan Upaya Administratif diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dengan fakta hukum yakni Penggugat telah mengajukan Keberatan Administratif kepada Gubernur Banten melalui surat tertanggal 28 Oktober 2018 (vide bukti P-3) yang dijawab oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten melalui surat Nomor 800/4068-BKD/2018 tanggal 10 Desember 2018 (vide bukti P-4) dan Banding

Halaman 62 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 23 Januari 2019 (vide bukti P-7) yang dijawab dengan Surat Hasil Banding Administratif dari Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 306/BAPEK/S.1/2019 tanggal 29 Mei 2019, Perihal Banding Administratif atas Nama Saudara Dadang, S.IP., M.Epid. NIP. 196902041990003 1 006, Pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan (vide bukti P-8), maka Pengadilan berpendapat Penggugat telah melaksanakan Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena sengketa ini adalah sengketa Tata Usaha Negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

## 2. Kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan mengajukan gugatan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang menyatakan: Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut, pada pokoknya menyatakan, ...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan di satu sisi dan adanya kerugian yang dialami di sisi lain;

Menimbang, Bahwa Pengadilan berpendapat arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan pertimbangan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk menilai ada

Halaman 63 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah Penggugat memiliki atau tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan sengketa *a quo*, maka Pengadilan, dari hasil pemeriksaan sengketa memperoleh fakta-fakta yang relevan dengan pertimbangan mengenai kepentingan mengajukan gugatan oleh Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan pangkat terakhir Pembina Tk I, Golongan Ruang IV/b ;

- Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi dan setelah berstatus tersangka Penggugat diberhentikan sementara dari jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan 862/Kep.203-Huk/2014 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri a.n. Sdr. Dadang S.Ip. M.Epid, tertanggal 7 Oktober 2014 (vide bukti P-15 = T-17);

- Bahwa Penggugat telah divonis bersalah melalui Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti P-9);

- Bahwa kemudian Walikota Tangerang Selatan mengeluarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 863/Kep.336-Huk/2018, Tanggal 1 Agustus Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang (vide Bukti P-1 = bukti T-18/Objek Sengketa)

- Bahwa atas dikeluarkannya Objek Sengketa tersebut Penggugat merasa dirugikan akibat tidak mendapatkan Gaji dan tunjangan sebagai PNS, tidak memiliki masa depan yang baik, nama baik tercoreng dan dalam hal status sosial di masyarakat merasa rendah diri, sangat buruk dan tidak berguna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Objek Sengketa mempunyai hubungan hukum secara langsung karena Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat telah menimbulkan dampak, tidak mendapatkan Gaji dan tunjangan sebagai PNS, tidak memiliki masa depan yang baik, nama baik tercoreng dan dalam hal status sosial di masyarakat

Halaman 64 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa rendah diri, sangat buruk dan tidak berguna, sehingga kepentingan Penggugat terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dan karenanya Penggugat berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah pula menderita kerugian yang nyata. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo;

### 3. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur: Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari, sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung tersebut yang dimaksud dengan Hari adalah Hari Kerja;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa baru menerima salinan Keputusan hasil Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 24 Juni 2019, sehingga apabila perhitungan tenggang waktu dihitung dari tanggal 24 Juni 2019 sampai di daftarkannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tanggal 11 September 2019, maka perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan masih dalam masa tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai aspek formal tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan memeriksa dan memutus sengketa a quo dan Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo serta masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, maka terhadap aspek formal pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 65 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi. Dengan demikian, Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa sebagai berikut;

## **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 7 Nopember 2019 telah mengemukakan Eksepsi yang pada pokoknya adalah Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu dan Eksepsi mengenai Kompetensi Relatif;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan relatif Pengadilan sebagai berikut ;

## **Eksepsi Kompetensi Relatif**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepripsinya tentang Kompetensi Relatif Pengadilan mendalihkan bahwa seharusnya Penggugat setelah mengajukan Banding Administratif kepada Gubernur Banten dan mendapatkan Jawaban, maka Penggugat seharusnya mengajukan upaya langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat melalui Repliknya tertanggal 14 Nopember 2019 yang menyatakan isi Surat yang ditujukan kepada Gubernur Banten tersebut adalah Keberatan Administratif, bukan Banding Administratif sesuai dengan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Halaman 66 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif Pengadilan tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan kompetensi relatif Pengadilan adalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya;

Bahwa kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;

Bahwa selanjutnya secara khusus mengenai kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang menyebutkan: Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang meliputi wilayah Kabupaten dan Kota yang terdapat dalam wilayah Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Tergugat *in casu* adalah Walikota Tangerang Selatan yang berkedudukan di berkedudukan di Jalan Maruga Raya No.1, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah hukum Provinsi Banten, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang secara relatif untuk memeriksa Keberatan *a quo*. Dengan demikian, Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Relatif Pengadilan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu dengan pertimbangan sebagai berikut :

### **Eksepsi Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh penggugat telah lewat waktu/*daluarsa/verjaring* karena penggugat sudah melakukan upaya banding administratif kepada Pimpinan setingkat diatas Walikota yaitu Gubernur dalam hal ini Gubernur Provinsi Banten di Serang dengan mengirimkan surat banding dan mendapatkan jawaban pada tanggal 22 Nopember 2018, sehingga gugatan

Halaman 67 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat telah lewat waktu *daluarsa/verjaring* karena telah melampaui batas tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat melalui Repliknya tertanggal 14 Nopember 2019 yang menyatakan bahwa Gugatan masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari kerja sejak diterimanya Keputusan Hasil Banding Administrasi kepada BAPEK (Badan Pertimbangan Kepegawaian) pada tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan telah Lewat Waktu tersebut, Pengadilan telah mempertimbangkannya dalam aspek formal Gugatan diatas yang pada pokoknya menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Dengan demikian, Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Relatif Pengadilan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dinyatakan ditolak;

## **Dalam Pokok Sengketa**

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 863/Kep.336-Huk/2018, Tanggal 1 Agustus Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang (*vide bukti P-1=bukti T-18*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Obyek Sengketa *a quo* yang diterbitkan telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalil Pengggugat telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 7 Nopember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Obyek Sengketa dikeluarkan telah sesuai dengan wewenang yang dimilikinya dan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 68 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok-pokok dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka Pengadilan berpendapat permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah atau malah sebaliknya sehingga harus tetap dipertahankan?";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka dengan berpedoman kepada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi yang sesuai dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur: Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. Masa atau tenggang waktu Wewenang;
- b. Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang dan
- c. Cakupan bidang atau materi Wewenang.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan : Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian Terhadap huruf b. PNS yang menduduki : 1. JFT Pratama, 2. JA, 3. JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, dan 4. JF Penyelia, JF Mahir, JF Terampil dan JF Pemula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat sebelumnya adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang Selatan, dimana jabatan terakhir sebelum diberhentikan sementara adalah sebagai Kepala Dinas Kesehatan dimana jabatan ini setara atau setingkat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai

Halaman 69 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, pemberhentian Penggugat adalah wewenang Tergugat yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah di Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang Selatan, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan Obyek Sengketa aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedural dan substansial penerbitan Objek Sengketa dengan menguji berdasarkan aturan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Bahwa terhadap Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut telah dilakukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi dan dalam putusannya Nomor: 87/PUU-XVI/2018 dalam amar putusannya telah menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” dalam pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b berbunyi: “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan **atau** tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” sehingga penentuan unsur tindak pidananya bersifat alternatif;

Bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur: PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati setiap alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak, serta mengkaji fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Pengadilan menemukan fakta-fakta hukum yang relevan dengan aspek prosedural dan substansial penerbitan Objek Sengketa, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Kakanwil Depkes Jawa Barat Nomor

Halaman 70 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 01-1263/KANWIL/SK/TU-1/PB/1990, Tanggal 16 Juli 1990 (vide Bukti P-13);

2. Bahwa Penggugat kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil Depkes Jawa Barat Nomor : 01-492/Kanwil/SK/TU-1/PST/1991, Tanggal 16 Juli 1991 (vide Bukti P-14);

3. Bahwa Penggugat ditahan oleh Penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Puskesmas dan RSUD di Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 (Vide Bukti AdInf-1);

4. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2014 Penggugat diberhentikan sementara dari Jabatan Negeri (vide bukti P-15 = T-17)

5. Bahwa Penggugat telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Putusan Nomor: 13/PID.SUS/TPK/2015/PN.Srg tanggal 24 Maret 2015 (vide Bukti P-9);

6. Bahwa kemudian Walikota Tangerang Selatan mengeluarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 863/Kep.336-Huk/2018, Tanggal 1 Agustus Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang (vide Bukti P-1 = bukti T-18/Objek Sengketa);

Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat dilandasi adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tertanggal 13 September 2018 (vide Bukti AdInf-2) dan juga berdasarkan Surat dari An. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.b. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian u.b. Direktur Pengawasan dan

Halaman 71 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Jakarta, Nomor : F.IV.26-30/V.94-6/90 tanggal 9 juli 2018 Perihal : Tindak Lanjut Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide Bukti T-9). Dari isinya, diketahui bahwa terbitnya Surat Keputusan Bersama tersebut serta Surat dari Badan Kepegawaian Negara merupakan pelaksanaan dari apa yang sudah diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang bunyi pasalnya telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa data nama-nama Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan terdapat pada Daftar yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara dalam surat tersebut (vide Bukti T-9) yang di dalamnya memuat nama Penggugat yaitu Dadang, S.IP, M.Epid., sehingga Penggugat termasuk salah satu Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji apakah benar Penggugat memenuhi unsur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sehingga layak diberhentikan tidak dengan hormat, Pengadilan mencermati Putusan Nomor: 13/PID.SUS/TPK/2015/PN.Srg tanggal 24 Maret 2015 (vide Bukti P-9). Dalam Putusan tersebut, diketahui bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primer Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan kedua Primer Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Dan berdasarkan putusan itu juga, Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan

Halaman 72 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan yang juga selaku Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab atas penggunaan anggaran Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, sehingga jika dihubungkan dengan bunyi Pasal 87 ayat (4) huruf b diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah memenuhi unsur "melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan" sehingga dapat diberlakukan ketentuan Pemberhentian Tidak dengan Hormat, dan oleh karenanya, menurut Pengadilan landasan hukum yang dijadikan dasar dalam Konsideran "Menimbang" Objek Sengketa sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menilai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penerbitan Objek Sengketa Tidak Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Karena waktu berlakunya Surat Keputusan tersebut, berlaku surut dengan memperhatikan peraturan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur: Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan;

Bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur: Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat;

Bahwa dengan mencermati Objek Sengketa tersebut, diketahui bahwa ditetapkannya Surat Keputusan Objek Sengketa terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015 artinya keputusan tersebut diberlakukan surut/mundur dari tanggal penerbitannya yaitu tanggal 1 Agustus 2018. Jika fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka menurut Pengadilan, Tergugat didalam menetapkan didalam pemberlakuan perhitungan tanggal Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap Penggugat adalah melanggar apa yang diatur dalam peraturan perundang undangan. Selain melanggar ketentuan pasal-pasal di atas, hal tersebut juga tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Surat

Halaman 73 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 28 Februari 2019, yang di dalamnya memuat: "pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS" (vide Bukti T-14);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan terhadap penerbitan Objek Sengketa a quo terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menentukan terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan Objek Sengketa sehingga terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun, Pengadilan juga telah mempertimbangkan substansi Objek Sengketa berupa dasar dan alasan Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap Penggugat, dan menyatakan hal tersebut telah sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dalam penerbitan Objek Sengketa terbukti terdapat pelanggaran yang dilakukan Tergugat khususnya dalam menetapkan terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan objek sengketa, maka tuntutan Penggugat agar Objek Sengketa dinyatakan batal adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa meskipun Objek Sengketa telah dinyatakan batal, namun Pengadilan menyatakan substansi yang berupa dasar dan alasan Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka menurut Pengadilan terhadap Penggugat harus tetap diberhentikan dengan tidak hormat dengan sebuah Keputusan yang baru yang memuat terhitung mulai tanggal sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pertimbangan tersebut diatas, menurut Pengadilan terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat merehabilitasi Penggugat pada kedudukan dan jabatannya sebagai Pegawai

Halaman 74 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti yang tidak relevan dengan Putusan ini dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;

### Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 863/Kep.336-Huk/2018, Tanggal 1 Agustus Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 863/Kep.336-Huk/2018, Tanggal 1 Agustus Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Dadang;

Halaman 75 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000.- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 oleh kami **M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.** dan **JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. EVY FARIDA DAMAYANTY, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.**

**M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.**

**JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.,**

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. EVY FARIDA DAMAYANTI, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara Nomor 43/G/2019/PTUN-SRG :

- Biaya Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,00
- Biaya A T K Perkara .....	Rp.	150.000,00
- Biaya Panggilan .....	Rp.	70.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama .....	Rp.	20.000,00
- Biaya Meterai Putusan Sela.....	Rp.	-
- Biaya Hak Redaksi Putusan .....	Rp.	10.000,00
- Biaya Uang Leges Putusan.....	Rp.	10.000,00
- Biaya Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,00

Halaman 76 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 296.000,00

(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 77 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP


### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Alifah Nur Imaniah
2. NIM : 2017303125
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cirebon, 19 Agustus 2002
4. Alamat Rumah : Perum Graha Sukadami B3 No. 19 RT. 02, RW. 07,  
Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi
5. Nama Ayah : Sumarto
6. Nama Ibu : Hoeroh

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI : SDN Sukasari 05
  - b. SMP/MTs : MTs Siraajul Ummah
  - c. SMA/MA : MA Siraajul Ummah
  - d. S1 : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Pondok Pesantren Siraajul Ummah
3. Pengalaman Organisasi
  - a. Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum
  - b. Saizu Moot Court Community

Purwokerto, 24 Juni 2024



Alifah Nur Imaniah  
NIM. 2017303125